

**PENGARUH KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK,
KUALITAS PELAYANAN PAJAK, KESADARAN PAJAK DAN
RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PADA
UMKM**

(Studi Kasus pada UMKM Kabupaten Sleman di masa Pandemi Covid-19)



SKRIPSI

Oleh:

Aulia Deya Setyaningrum

19312313

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**PENGARUH KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK,
KUALITAS PELAYANAN PAJAK, DAN KESADARAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PADA UMKM**

(Studi Kasus pada UMKM Kabupaten Sleman di masa Pandemi Covid-19)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk

mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada

Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII.

Oleh:

Aulia Deya Setyaningrum

19312313

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Mei 2023

Penulis

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000 METERAI TEMPEL' and '4068AAJX014111695'. The signature is written in black ink over the stamp.

(Aulia Deya Setyaningrum)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK,
KUALITAS PELAYANAN PAJAK, DAN KESADARAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK**

(Studi Kasus UMKM Kabupaten Sleman di masa Pandemi Covid-19)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:




Aulia Deya Setyaningrum

19312313

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 5 Mei 2023

Dosen Pembimbing,



(Sigit Handoyo, S.E., M.bus.CFrA)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

PENGARUH KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK, TARIF PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, KESADARAN PAJAK, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK PADA UMKM (STUDI KASUS UMKM PADA KABUPATEN SLEMAN DI MASA PANDEMI COVID-19)

Disusun oleh : AULIA DEYA SETYANINGRUM

Nomor Mahasiswa : 19312313

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Senin, 05 Juni 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Sigit Handoyo, SE., M.Bus., CFra.



Penguji : Muamar Nur Kholid, SE., Ak., M.Ak.



Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFra, CertIPSAS.

HALAMAN MOTTO

Rasulullah bersabda: “Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” HR. Muslim.

“Your duas are never rejected. They are answered in different ways.”


(Doa Anda tidak pernah ditolak, hanya saja dijawab dengan cara yang berbeda)



“Sembunyikan kebaikanmu seperti kau menyembunyikan aibmu.”

HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya,
adik saya, teman serta sahabat yang selalu memberi dukungan
semangat dan doa.*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Pajak, Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Kasus UMKM Kabupaten Sleman di masa Pandemi Covid-19)”**. Sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak). pada Program Studi Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan serta dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang senantiasa mencintai hamba-NYA dengan senantiasa memberikan kesehatan, kenikmatan, dan kemudahan serta selalu menjawab doa yang dipanjatkan hamba-NYA dalam menjalankan segala aktivitasnya.
2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat islam di muka bumi. Semoga keteladanan beliau dalam segala hal akan terus menjadi pedoman bagi penulis dalam memperbaiki diri dengan menjalani kehidupan sebagai seorang muslim, pelajar dan calon pemimpin di masa mendatang.

3. Kedua orang tua tercinta Bapak (Alm) Suparmo dan Ibu Sri Hartatik selaku orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
4. Bapak Sigit Handoyo, S.E., M.bus.CFrA. selaku dosen pembimbing penulis yang selalu bersedia meluangkan waktu serta dengan sabra memberikan saran dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com (IS)., Ph.D., CFrA. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi FBE UII.
7. Bapak Rifqi Muhammad, S.E., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Akuntansi FBE UII.
8. Seluruh bapak/ ibu dosen Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh Pendidikan Akuntansi.
9. Fajar Dwi Atmoko, Lusiana Dwi Septiani dan Afri Nurhayati selaku adik dan kakak sepupu penulis yang selalu mengingatkan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Edo Zakky yang senantiasa memberikan motivasi, support, dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat SMA yang terus bersama (Yulia, Parjo, Cindy, Khofifah, Anis) yang terus bertahan dan mendukung hingga saat ini.

12. Bella, Dhea, Alfi, Nadhifa selaku sahabat penulis yang senantiasa memberikan dukungan semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Grup “Key In” (Dewi, Ipeh, Shafira, Mala, Putek, Sella, Abin, Denis, Bayu dan yang lainnya) yang selalu berbagi tawa dan canda. Terimakasih atas kerja samanya selama 4 tahun ini.
14. Teman-teman FBE UII Angkatan 2019, terimakasih telah menjadi teman baik. Semoga kita semua sukses dunia dan akhirat sehingga kita bisa membanggakan kampus UII tercinta.
15. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT. selalu melimpahkan berkah dan rezeki kepada bapak, ibu, dan saudara/i yang telah membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis memohon maaf sebesar-besarnya serta memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun supaya dapat dijadikan evaluasi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat berkontribusi dalam bidang akuntansi.

Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 5 Mei 2023

Penulis,



Aulia Deya Setyaningrum

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Atribusi	14
2.1.2 Kebijakan Insentif Pajak	15
2.1.3 Tarif Pajak	16
2.1.4 Kualitas Pelayanan Pajak	17
2.1.5 Kesadaran Pajak	18
2.1.6 Religiusitas	19
2.1.7 Kepatuhan Pajak	19
2.1.8 UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah	21
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	22
2.3 Hipotesis Penelitian	29
2.3.1 Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .	29
2.3.2 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	30
2.3.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	31

2.3.4 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	32
2.3.5 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	34
2.4 Kerangka Konseptual.....	36
BAB III.....	37
METODOLOGI PENELITIAN.....	37
3.1 Populasi & Sampel Penelitian.....	37
3.2 Sumber dan Pengumpulan Data.....	38
3.3 Definisi Operasional Variabel.....	39
3.3.1 Variabel <i>Dependent</i>	39
3.3.2 Variabel <i>Independent</i>	40
3.3.2.1 Kebijakan Insentif Pajak.....	40
3.3.2.2 Tarif Pajak.....	40
3.3.2.3 Kualitas Pelayanan Pajak.....	41
3.3.2.4 Kesadaran Pajak.....	41
3.3.2.5 Religiusitas.....	41
3.4 Teknik Analisis Data.....	42
3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	42
BAB IV.....	47
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	47
4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	47
4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	48
4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP.....	48
4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	49
4.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Usaha.....	50
4.1.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan.....	51
4.2 Analisis Statistik Deskriptif.....	52
4.3 Uji Kualitas Data.....	55
4.3.1 Uji Validitas.....	56
4.3.2 Uji Reliabilitas.....	58
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	59
4.4.1 Uji Normalitas.....	59
4.4.2 Uji Multikolinieritas.....	59
4.4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	60

4.5 Uji Hipotesis	61
4.5.1 Uji Analisis Regresi Linier Berganda	62
4.5.2 Uji Koefisien Determinasi	65
4.5.3 Uji Signifikansi Individual (uji t)	66
4.6 Pembahasan	67
4.6.1 Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	67
4.6.2 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	68
4.6.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	70
4.6.4 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	71
4.6.5 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	72
KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1 Kesimpulan	74
5.2 Keterbatasan Penelitian	75
5.3 Saran	75
5.4 Implikasi Penelitian	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	85



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Karakteristik UMKM (Omset dan Asset).....	21
Tabel 2. 2 Tabel Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3. 1 Skala Interval	39
Tabel 4. 1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 4. 2 Data Responden Berdasarkan Usia	48
Tabel 4. 3 Data Responden berdasarkan Kepemilikan NPWP	48
Tabel 4. 4 Data Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir	49
Tabel 4. 5 Data Responden berdasarkan Umur Usaha	50
Tabel 4. 6 Data Responden berdasarkan penghasilan	51
Tabel 4. 7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif	52
Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas	56
Tabel 4. 9 Hasil Uji Cronbach's Alpha	58
Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas	59
Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinieritas	60
Tabel 4. 12 Hasil Uji Heteroskedasitas	61
Tabel 4. 13 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	62
Tabel 4. 14 Hasil Uji Koefisien Determinasi	65
Tabel 4. 15 Hasil Uji Signifikansi Individual (uji t)	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	36
---------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1. 1 Kuesioner Penelitian	85
Lampiran 1. 2 Tabulasi Data Kuesioner	96
Lampiran 1. 3 Hasil Penelitian	119



ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of tax incentive policies, tax rates, quality of tax services, tax awareness, religiosity on taxpayer compliance during the COVID-19 pandemic. The sample in this study is the MSME taxpayers in the Sleman Regency area. The research data was obtained from distributing questionnaires which were distributed to 160 respondents. Methods of data analysis using multiple linear regression analysis, analysis of the coefficient of determination and T test with the help of the IBM SPSS Statistics 25 application. The results showed that tax incentive policies and tax awareness had a positive effect on MSME taxpayer compliance. Tax Rates, Quality of Tax Services, and Religiosity have no effect on MSME taxpayer compliance.

Keyword: *Tax Incentive Policies, Tax Rates, Quality of Tax Services, Tax Awareness, Religiosity, MSME Taxpayer Compliance*



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan insentif pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran pajak, religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak dimasa pandemi COVID-19. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di wilayah Kabupaten Sleman. Data penelitian didapatkan dari penyebaran kuesioner yang didistribusikan kepada 160 responden. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, analisis koefisien determinasi dan uji T dengan bantuan aplikasi IBM SPSS Statistik 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan insentif pajak dan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata Kunci: Kebijakan Insentif Pajak, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Pajak, Religiusitas, Kepatuhan wajib pajak UMKM.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara oleh wajib pajak yang bersifat memaksa yang tertera dalam undang-undang nomor 28 tahun 2007. Pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar dan dilaksanakan oleh rakyat untuk negara yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum (Irwansyah et al., 2022). Pajak juga menjadi sumber penerimaan APBN terbesar bagi negara disetiap tahunnya. Hal ini ditunjukkan dalam besarnya pendapatan negara dalam sektor pajak tahun 2021 yang mencapai 1.231,87 triliun atau 100,19% dan tahun 2022 sebesar 1.634,36 triliun atau 114%. Dengan target sebesar itu, penerimaan pajak di tahun 2021 telah berkontribusi 82,8% dari total APBN 2021 dan di tahun 2022 telah berkontribusi sebesar 97,5% dari total APBN 2022 (Kementrian Keuangan Republik Indonesia).

Skala besarnya penerimaan pajak bagi negara tersebut membuat kepatuhan wajib pajak sangat dibutuhkan untuk memenuhi target setiap tahunnya. Namun pada bulan Maret 2020, kasus covid-19 mulai muncul di Indonesia. WHO menetapkan bahwa virus covid-19 sebagai pandemi yang hampir dirasakan oleh masyarakat diseluruh dunia. Pandemi covid-19 tentunya menyebabkan dampak signifikan dan banyak perubahan besar dalam masyarakat salah satunya dibidang perekonomian. Pandemi ini menyebabkan adanya perlambatan ekonomi bahkan mencapai angka minus. Data dari Badan

Pusat Statistik menunjukkan bahwa komponen dalam perekonomian di tahun 2020 mengalami kontraksi sehingga produk domestik bruto cenderung menurun dibandingkan tahun 2019 (Indahsari & Fitriandi, 2021). Banyak kegiatan di hentikan selama pandemi sehingga banyak mengakibatkan kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan. Akibatnya juga memengaruhi penurunan dalam sektor perpajakan di Indonesia. Pemerintahan pusat di tahun 2020 hanya bisa merealisasikan penerimaan pajak sebesar 89% atau 1.070 triliun dari target APBN.

Sektor pajak di Indonesia sendiri mayoritas bersumber dari sektor riil ekonomi, salah satunya yaitu pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Purwati & Puspitasari, 2022). Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM dapat menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar sehingga dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan sehingga kedepannya dapat mendorong pertumbuhan serta pembangunan ekonomi di negara berkembang (Andreansyah & Farina, 2022). Namun karena wabah pandemi covid-19 menghambat pergerakan bisnis UMKM diseluruh Indonesia. Akibatnya banyak UMKM yang gulung tikar akibat dari kebijakan pemerintah untuk membatasi kerumunan akibat covid-19.

Salah satu dampak pandemi covid-19 yang telah menghantam UMKM adalah sebanyak 1.785 koperasi dan 163.713 pelaku UMKM terdampak. Menurut Kemenkop UMKM ada sekitar 37.000 UMKM yang memberikan laporan bahwa mereka berdampak sangat serius karena adanya covid-19 yang ditandai sekitar 56% melaporkan terjadi penurunan penjualan, 22%

melaporkan permasalahan pada aspek pembiayaan, 15% melaporkan pada masalah distribusi barang, dan 4% melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengungkapkan bahwa akan menggali potensi perpajakan khususnya dari usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang diharapkan dapat mendorong rasio pajak Indonesia. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai bagian dari provinsi di Indonesia merupakan daerah yang terkenal memiliki banyak pariwisata, merupakan Kota pelajar sekaligus Kota budaya yang salah satu pengembangan UMKM terus meningkat. UMKM hadir dengan berbagai jenis industri yang dapat mendorong perekonomian masyarakat DIY (Maisari & Kresnawati, 2020). Jumlah UMKM di Provinsi DIY sendiri terdapat sebanyak 238.619 unit, yang tersebar dalam Kota Yogyakarta (14%), Kabupaten Bantul (26%), Kabupaten Sleman (21%), Kabupaten Gunung Kidul (20%), dan Kabupaten Kulonprogo (19%) (dektop 2017). Dengan adanya banyak UMKM di provinsi DIY pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di sektor tersebut.

Pemerintah tentunya sangat membutuhkan peran khususnya dari masyarakat pada situasi covid-19 ini, peran tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk kepatuhan bagi wajib pajak, hal yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menaatinya yaitu dengan tertibnya melakukan kewajiban perpajakannya dengan mulai dari pendaftaran, pelaporan, dan juga

pembayaran yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam skala pembiayaan nasional maupun daerah menggunakan pendapatan pajak. Dari kebijakan pemerintah sendiri telah dikeluarkan keputusan DJP yang diterbitkan oleh pemerintah yaitu No. Kep156/PJ/2020 yang menjelaskan tentang kebijakan perpajakan yang tentunya terkait dengan penyebaran virus covid-19. Di Dalam kebijakan tersebut pemerintah menghimbau bagi wajib pajak hendaknya dapat memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari kewajiban pelaporan dan pembiayaan yang dipermudah secara online, karena wabah pandemi covid-19 yang memberlakukan sosial distancing sehingga kantor pelayanan pajak ditutup untuk menghindari penyebaran virus covid-19 (Andreansyah & Farina, 2022). Direktorat jendral pajak DJP mencatat bahwa rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan telah mencapai 84,07% pada tahun 2021 dengan SPT yang dilaporkan sebanyak 15,9 juta laporan dari 19 juta wajib pajak. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku (Viva et al., 2019). Kepatuhan pajak sendiri dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor secara internal dan faktor secara eksternal. Kedua faktor tersebut yaitu yang pertama faktor internal merupakan faktor yang ada didalam diri wajib pajak dan faktor kedua yaitu faktor eksternal merupakan faktor yang ada atau terjadi dari luar kendali diri wajib pajak (Jotopurnomo et al., 2013).

Pada Penelitian ini meneliti para wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Sleman dengan menganalisis mengenai faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan bagi wajib pajak yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Pada tahun 2022 jumlah UMKM di Kabupaten Sleman mengalami lonjakan yang cukup banyak yaitu sebesar 90.581 dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 80.000 dan tahun 2020 sebesar 68.000. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari dampak covid-19 yang membuat banyaknya lonjakan pelaku UMKM dan tentunya memengaruhi kepatuhan dari wajib pajak. Adapun faktor-faktor yang dimungkinkan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu kebijakan insentif pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran pajak, dan religiusitas sehingga penelitian menggunakan variabel yaitu kebijakan insentif pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran pajak, dan religiusitas.

Dalam penelitian ini ada beberapa faktor eksternal yaitu faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak yaitu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu salah satunya terdapat kebijakan insentif pajak. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan PMK tentang Insentif Pajak. Salah satu sasaran kebijakan tersebut adalah insentif pajak bagi UMKM. Berdasarkan data pada kementerian dan UKM jumlah seluruh UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi PDB sebesar 61,2% atau senilai 8.573,89 Triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia telah menyerap setidaknya 97% terhadap

total tenaga kerja dan 60,4% PDB nasional. Oleh karena itu pemerintah tentunya membuat kebijakan kebijakan salah satunya yaitu pemberian insentif pajak kepada UMKM sebagai bentuk dukungan bagi UMKM agar pulih di masa pandemi. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyebutkan sebanyak 201.880 Wajib Pajak telah mendaftar untuk dapat memanfaatkan insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah (Purwati & Puspitasari, 2022). Adapun ditanggung pemerintah adalah atas penghasilan tersebut tidak dilakukan perhitungan menjadi penghasilan yang dikenakan pajak (Sitindaon & Bandiyono, 2021).

Dalam penelitian sebelumnya telah membuktikan bahwa kebijakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dapat memengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Sebelum dan saat masa pandemi covid-19 pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan insentif pajak yang memiliki dampak positif atau pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Saputra & Meivira, 2020). Insentif pajak memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Abdi Pradnyani et al., 2022). Namun, dalam penelitian oleh Dewi et al., (2020) memberikan pendapat yang berbeda yang menyatakan bahwa insentif pajak di masa pandemi covid-19 ini tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak bagi wajib pajak. Dan menurut penelitian Kusuma & Wulandari (2021) berpendapat bahwa insentif pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak namun tidak signifikan atau tidak memengaruhi.

Selanjutnya faktor eksternal kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tarif pajak. Tarif pajak sendiri merupakan penetapan atau persentase berdasarkan undang-undang yang menjadi acuan untuk menghitung dan menentukan besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan, diserahkan, ataupun dipungut oleh wajib pajak. Selama covid-19 sangat memberikan dampak yang signifikan khususnya di sektor perpajakan. Pemerintah telah banyak melakukan kebijakan khususnya bagi tarif pajak usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dengan menerapkan tarif sebesar 0,5% yang telah diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 yang diterbitkan di masa covid yaitu di tahun 2022. Pemerintah telah memperluas pemberian fasilitas pajak penghasilan PPh final sebesar 0,5% untuk wajib pajak tertentu yang memiliki omset maksimal 4,8 miliar dalam satu tahun. Pemungutan Pajak tidak dapat terlepas dari keadilan, keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang tentunya sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat umum (Maharani et al., 2019).

Banyak penelitian telah melakukan pengujian terhadap faktor tarif pajak yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi et al.,(2020) memberikan pendapat dari penelitiannya bahwa tarif pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena tarif pajak yang ditunjukkan bagi wajib pajak dapat dijadikan acuan dalam beberapa iuran pajak penghasilan agar kedepannya dapat dibayar atau menjadi tanggungjawab wajib pajak sehingga wajib pajak terhindar dari penyelewengan pajak yang dapat memberikan saksi

dan denda yang telah diatur oleh pemerintah. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Khodijah et al., (2021) bahwa tarif pajak tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena dianggap bahwa, tarif pajak merupakan sesuatu yang sudah adil yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang pemerintah ini memberikan ketetapan sesuai dengan penghasilan wajib pajak sehingga menganggap bahwa tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang memengaruhi kepatuhan pajak adalah pelayanan pajak. Pelayanan yang dilakukan oleh negara terhadap masyarakat dapat dikatakan baik apabila masyarakat telah sadar akan kewajibannya dan dapat berpartisipasi dalam kegiatan membangun negara dengan melakukan kewajiban pajaknya secara disiplin dan bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang berlaku (Deva & Triyono, 2021). Kualitas pelayanan pajak dapat dinilai dari keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik memiliki implikasi bagi otoritas perpajakan dan pembuat kebijakan karena pengaruhnya terhadap perolehan penerimaan pajak untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi (Susuwu et al., 2020). Pemerintah dalam memberikan pelayanan tentunya harus dengan sikap yang baik dan ramah, sehingga kedepannya dapat membuat masyarakat lebih sadar akan adanya kegiatan pelayanan perpajakan yang lebih baik.

Dalam penelitian sebelumnya mengenai pelayanan pajak berpendapat jika pelayanan pajak secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan kepada kepatuhan wajib pajak (Kusuma & Wulandari, 2021). Menurut Andreansyah

& Farina (2022) mengutarakan bahwa pelayanan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan menurut penelitian oleh (Maharani et al., 2019) menyatakan bahwa kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak yaitu kesadaran pajak yang merupakan salah satu faktor internal. Kesadaran pajak sendiri harus didasarkan dari dalam diri wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Menurut Widyanti & Nurlis 2010, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran pajak yaitu meliputi pemahaman bahwa pajak adalah kewajiban yang merupakan bentuk partisipasi untuk membangun negara, kedua yaitu pemahaman bahwa menunda pembayaran pajak atau tidak taat pajak tentunya dapat merugikan negara, dan terakhir bahwa pemahaman pajak terikat oleh undang-undang sehingga memiliki sifat dapat dipaksakan.


Dalam penelitian mengenai kesadaran pajak menurut Sunaryo, Malikhah, dan Junaidi (2020) memberikan pendapat bahwa kesadaran pajak oleh wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak. tentunya penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Sularsih & Wikardojo, 2021).

Faktor terakhir selanjutnya dalam penelitian ini yaitu religiusitas yang termasuk dalam faktor internal atau dari dalam diri seseorang. Di Indonesia mempunyai berbagai macam agama, suku, ras, serta budaya yang beragam sehingga religiusitas menjadi salah satu acuan dalam pengambilan keputusan warga negara di Indonesia. Wajib pajak yang memiliki religiusitas yang tinggi akan memiliki kegigihan dalam berusaha agar dapat mencapai kewajibannya, artinya kewajiban pajaknya, karena pada dasarnya seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi mereka akan percaya bahwa tidak memenuhi kewajiban pajaknya merupakan suatu bentuk hal yang melanggar sehingga dapat merugikan (Anggini et al., 2021). Seseorang dalam religiusitas yang tinggi diharapkan akan lebih etis dalam pengambilan keputusan.

Dalam beberapa penelitian mengenai pengaruh religiusitas terhadap tingkat kepatuhan pajak. Menurut penelitian oleh Pratama et al., (2020) religiusitas secara intrinsik maupun secara ekstrinsik dapat memberikan pengaruh yang kurang baik atau negatif terhadap penghindaran pajak. Dalam penelitian menurut (Saragih et al., 2020) memberikan masukan agar DJP dapat meningkatkan kerja sama dengan orang-orang yang memiliki tingkat agama yang lebih agar dapat memberikan sosialisasi terkait kewajiban pajak ke golongan masyarakat yang lebih luas. Hal tersebut dikarenakan religiusitas dapat memberikan pengaruh yang lebih positif terhadap kepatuhan pajak yang ada. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Hikmah & Achmad, (2019) yang menyatakan bahwa religiusitas memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Nauvalia & Herwinarni., (2018) berpendapat tingkat

kepercayaan dan ketaatan terhadap agama yang tinggi dan tingginya tingkat religiusitas maka akan semakin rendah tingkat persepsi penggelapan pajak. Hal ini tentunya memberikan pendapat bahwa religiusitas dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun dalam penelitian yang lain menurut Damayanti & Amah., (2018) menjelaskan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Berdasarkan dengan uraian latar belakang diatas dan juga adanya temuan dari penelitian-penelitian terdahulu maka penulis akan meneliti dengan judul tentang “Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Masa Pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan dengan studi kasus terhadap wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kebijakan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa pandemi?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa pandemi?
3. Apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa pandemi?
4. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa pandemi?
5. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa pandemi?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kebijakan insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa pandemi.
2. Untuk mengetahui apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa pandemi.
3. Untuk mengetahui apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa pandemi.

4. Untuk mengetahui apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa pandemi.
5. Untuk mengetahui apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa pandemi.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan informasi dari penelitian yang telah dilakukan sebagai pembelajaran ilmu pengetahuan.
2. Memberikan gambaran, acuan, serta perbandingan bagi penelitian selanjutnya untuk kepentingan di masa yang akan datang.
3. Memberikan masukan kepada seluruh instansi yang terkait pajak untuk melakukan strategi untuk peningkatan perpajakan.
4. Memperkuat hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki karakteristik kesamaan pada penelitian ini

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi memiliki pengertian mengenai penyebab dari suatu tindakan seseorang atau perilaku individu. Teori atribusi menjelaskan dua faktor yaitu faktor secara internal yang terjadi karena perilaku individu dari dalam dirinya serta faktor secara eksternal yang terjadi karena pengaruh orang lain atau pengaruh dari luar. Dalam teori atribusi juga dapat dikaitkan dengan konteks perpajakan, misalnya dalam hal memetakan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan pajak pada wajib pajak (Romadhon & Diamastuti, 2020).

Teori atribusi sering dihubungkan dengan karakter maupun perilaku seseorang (wajib pajak) agar dapat mematuhi pajak yang dikarenakan dorongan dari dalam diri sendiri atau lingkungan sekitar (Riyanti & Sudarmawanti, 2022). Keterkaitan antara penelitian ini dengan teori atribusi yaitu bagaimana seseorang dapat menentukan kepatuhan pembayaran pajak yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menurut teori ini seperti kesadaran pajak bagi wajib pajak. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan kebijakan yang dapat memotivasi seseorang yang memiliki kewajiban perpajakan.

2.1.2 Kebijakan Insentif Pajak

Insentif pajak memiliki pengertian yaitu pemerintah memberikan penawaran dari manfaat pajak di dalam kegiatan tertentu contohnya kontribusi uang untuk dimanfaatkan sebagai kegiatan yang berkualitas (Dewi et al., 2020). Insentif pajak pada umumnya terdapat empat macam bentuk yaitu:

- Pengecualian dari pengenaan pajak
- Pengurangan dasar pengenaan pajak
- Pengurangan tarif pajak
- Penangguhan pajak

Kebijakan insentif pajak diberikan pemerintah dalam kondisi tertentu salah satunya pada kondisi pandemi covid-19 yang terjadi hampir di seluruh dunia salah satunya di Indonesia. Didalam PMK-23/PMK.03/2020 yang mengatur mengenai kebijakan insentif pajak telah mengalami perubahan beberapa kali dan yang terakhir tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No 82/PMK.03/2021.

Dalam kebijakan insentif pajak yang dibuat oleh pemerintah salah satunya ditunjukkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Kebijakan Insentif PPh bagi para pelaku UMKM merupakan salah satu fasilitas fiskal untuk pelaku UMKM yang diberikan pemerintah untuk mendorong potensi/aktivitas sektor UMKM (Aini et al., 2022).

2.1.3 Tarif Pajak

Tarif Pajak dapat menjadi dasar dari pengenaan pajak bagi wajib pajak yang dapat diketahui dari objek pajak yang menjadi tanggung jawabnya, yang kedepannya dapat digunakan untuk menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan, disetorkan, serta dipungut oleh pemerintah (Tawas et al., 2016). Tarif pajak memiliki persentase besaran yang berbeda sesuai dengan peraturan pemerintah dan juga undang-undang yang berlaku di Indonesia. Tarif pajak merupakan tarif yang akan dipakai sebagai penentuan berapa jumlah pajak yang harus atau wajib dibayarkan. Tarif pajak dikatakan sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak bagi wajib pajak. faktor yang mempengaruhi besaran utang pajak ada dua yaitu jumlah yang dapat menjadi dasar dari pengenaan pajak atau *tax base* dan yang kedua yaitu tarif yang dapat ditetapkan terhadapnya atau *tax rate*. Tarif Pajak dapat didasarkan dari pengetahuan setiap orang mengenai kepemilikan atau hak memiliki yang sama, dengan pengetahuan tersebut tentunya tarif pajak akan memiliki komponen yang proporsional sehingga jumlah pajak yang akan dibayarkan kedepannya dapat sesuai dengan tarif pajak yang ditetapkan (Rahayu., 2017).

Banyak upaya dari pemerintah untuk memberikan keringanan pada masa pandemi covid-19 ini salah satunya dengan memberikan kebijakan mengenai turunnya tarif pajak atau PPh final yang ditetapkan menjadi 0,5% yang akan diberlakukan untuk seluruh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Didalam upaya pemerintah tersebut telah diatur

dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 yang sebelumnya mengganti dari PP Nomor 46 Tahun 2013 mengenai wajib pajak penghasilan usaha yang diterima dan diperoleh wajib pajak yang telah memiliki peredaran bruto. Keringan tarif selama pandemi ini telah banyak diberikan oleh pemerintah salah satunya bagi pelaku UMKM yang memiliki kondisi kurang stabil sehingga berdampak pada ketertiban pajaknya. Tarif pajak terkadang memberikan persoalan yang serius apabila salah ditangani atau tidak ditangani secara baik, banyak wajib pajak yang merasa terlalu berat untuk membayarkan kewajiban pajaknya yang dikarenakan wajib pajak beranggapan bahwa tarif pajak terlalu tinggi, sehingga banyak wajib pajak yang menghindar bahkan tidak mau membayar kewajiban perpajakannya (Zulma, 2020).

2.1.4 Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas Pelayanan Pajak erat kaitannya dengan pelayanan bagi wajib pajak, di mana dalam melayani pajak bagi wajib pajak haruslah memiliki sifat dan etika yang baik, yang dapat memberikan kesan yang tentunya juga baik dari sebuah pelayanan. Pelayanan pajak dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk layanan keperluan untuk orang-orang yang memerlukan penyelesaian dari kewajiban perpajakannya yang memiliki kepentingan di dalam organisasi tersebut yang telah ditetapkan sesuai aturan dan tata cara yang ada (Nauvalia & Herwinarni, 2018). Pelayanan pajak yang baik tentunya dapat meningkatkan aspek dari minat kepatuhan pajak bagi wajib pajak sehingga di dalam bersikap petugas

pajak diharapkan adalah seseorang yang ramah, dan memiliki pengetahuan dan keahlian yang baik.

Selama masa pandemi covid-19 tentunya banyak memberikan dampak kepada seluruh pelayanan salah satunya dibidang perpajakan. Selama pandemi covid-19 tentunya pelayanan langsung perpajakan sudah dibatasi sesuai dengan kapasitas kantor pajak. Dengan adanya pembatasan tersebut, seorang yang wajib membayar pajak diharapkan untuk menggunakan layanan secara online yang telah disediakan oleh petugas pajak, pelayanan tersebut dapat diakses oleh wajib pajak melalui halaman atau web resmi perpajakan. Pelayanan yang baik bagi wajib pajak diharapkan dapat membuat wajib pajak mengerti bahwasannya membayar pajak itu adalah suatu hal yang penting (Lubis, 2017).

2.1.5 Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak adalah memahami sikap wajib pajak mengenai arti, fungsi dan tujuan pembayaran di dalam perpajakan. Menurut Wicaksono & Lestari., (2017) membayar pajak merupakan suatu kesadaran yang memengaruhi seberapa tinggi dan rendahnya tingkat kepatuhan pajak bagi wajib pajak, karena suatu keputusan untuk memenuhi kewajiban akan hal perpajakan bagi wajib pajak merupakan sesuatu yang harus dimiliki.

Kesadaran pajak merupakan hal pribadi yang muncul dari diri wajib pajak. Namun pemerintah tentunya juga memberikan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran dalam hal perpajakan kepada masyarakat.

Dalam hal kesadaran pajak dikatakan berhasil sadar atas kewajiban perpajakannya memiliki kriteria yaitu aktifnya wajib pajak dalam mendaftarkan kewajibannya di KPP setempat dengan mengambil formulir SPT, menghitung dan menetapkan sesuai dengan jumlah yang tertuang di dalam peraturan, dan menyetorkan serta melaporkan formulir SPT secara tepat waktu.

2.1.6 Religiusitas

Religiusitas adalah sikap hidup seseorang yang menyebabkan seseorang memiliki rasa takut akan hal yang melanggar dan selalu taat dengan nilai-nilai yang diyakininya. Menurut Worthington et al., (2003) religiusitas adalah seberapa berkomitmen seseorang dalam mengikuti nilai agamanya, mempercayainya, mempraktekannya serta menggunakan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi akan berusaha meningkatkan pengetahuan perpajakan karena apabila melanggar agama akan berdosa. Tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi ini sesuai dengan theory of planned behaviour wajib pajak yang memiliki religiusitas tinggi akan berusaha meningkatkan pengetahuan perpajakan karena melanggar agama sehingga berdosa (Anggini et al., 2021).

2.1.7 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak adalah hal bagi wajib pajak dalam bersikap agar dapat menjalankan kewajiban atas pajaknya yang dapat diketahui dari

bentuk kesadaran pajaknya yaitu menghitung, membayar, dan melaporkan pajak (Ermawati & Afifi, 2018). Kepatuhan pajak juga dapat diartikan sebagai sejauh mana wajib pajak dapat mematuhi aturan pajak yang telah ditetapkan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Nomor 235/KMK.03/2003 dengan kriteria seperti tepat waktu dalam mengirimkan SPT, tidak menunggak pajak, tidak terlibat tindakan hukum, dan memiliki pelaporan keuangan yang baik (Zulma, 2020).

Menurut dari buku karangan Rahayu yang diterbitkan tahun 2017 kepatuhan pajak bagi wajib pajak dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal merupakan keadaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara formal yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan. Ketentuan tersebut dapat berupa ketepatan waktu dalam membayar pajak, menyetorkan pajak, menyampaikan SPT, dan mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.

2. Kepatuhan Materil

Kepatuhan materiil menjelaskan aspek mengenai jumlah pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan

2.1.8 UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan suatu kegiatan ekonomi rakyat yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Menurut undang-undang Nomor 20 Pasal 1 tahun 2008 menyatakan bahwa kriteria UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah organisasi yang dimiliki oleh orang atau badan usaha perseorangan yang memenuhi ukuran mikro usaha sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.
- b. Usaha kecil adalah usaha keuangan yang memiliki manfaat untuk berdiri sendiri, yang dilakukan dan dijalankan oleh orang-orang atau unsur-unsur usaha yang bukan merupakan bagian dari organisasi yang diklaim, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari organisasi menengah atau besar yang memenuhi model kriteria sebagai suatu usaha yang besar.
- c. Usaha menengah adalah suatu ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang-orang dengan total aset lengkap atau hasil transaksi tahunan, unsur-unsur bisnis yang bukan pembantu atau bagian dari organisasi yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung maupun implikasi dari organisasi menengah atau besar yang memenuhi ukuran bisnis dalam kategori menengah.

UMKM memiliki karakteristik dari segi omset dan Aset yaitu:

Tabel 2. 1 Karakteristik UMKM (Omset dan Asset)

No	Uraian	Asset	Omset
1.	Usaha Mikro	Max 50jt	Max 300 jt
2.	Usaha Kecil	>50 jt – 500 jt	>300 jt-2,5M
3.	Usaha Menengah	>500 jt -10M	>2,5 jt-50M

Sumber: UU No.20 Tahun 2008

Menurut Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi yang berkeadilan.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2 Tabel Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
•	(Andreansyah & Farina, 2022)	Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Dependenden: Kepatuhan Pajak Independen: Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak Pada wajib Pajak	- Pengaruh Insentif Pajak berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Pajak - Sanksi Pajak berpengaruh Positif terhadap kepatuhan pajak - Pelayanan Pajak berpengaruh Positif

			UMKM	terhadap kepatuhan pajak
•	(Anggraini & Setiawati, 2022)	Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Penanganan Dampak Covid-19	Dependen: Penanganan Dampak Covid-19 Independen: Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah	- Digitalisasi dapat berpengaruh terhadap penanganan dampak covid-19 - Insentif Pajak dan Kepercayaan n Pemerintah tidak berpengaruh terhadap penanganan dampak covid-19.
•	(Dewi et al., 2020)	Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak dan	Dependen: Kepatuhan Pajak	- Insentif Pajak dan Pelayanan Pajak tidak berpengaruh

		Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19.	Independen: Insentif Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak	terhadap kepatuhan wajib pajak selama pandemi covid-19. - Tarif Pajak dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak selama pandemi covid-19.
•	(Sari Maharani, Farida Titik Kristanti, 2019)	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Dependen: Kepatuhan Pajak Independen: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Ketegasan Sanksi	- Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Ketegasan sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. - Kualitas Pelayanan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan

			Perpajakan	Wajib Pajak.
•	(Susuawu et al., 2020)	<i>Does Service Quality Influence Tax Compliance Behaviour of SMEs (A new Perspective From Ghana)</i>	Dependen: Tax Compliance Behaviour Independen: Service Quality Influence	<i>-Service Quality Influence</i> memiliki pengaruh positif terhadap Tax Compliance Behaviour.
•	(Abdi Pradnyani et al., 2022)M	Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Dependen: Kepatuhan Pajak Independen: Insentif Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Pemahaman Perpajakan	- Insentif pajak, kualitas pelayanan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM

<ul style="list-style-type: none"> • 	<p>(Sumampouw, 2022)</p>	<p><i>Analysis of Tax Incentive Implementation for MSME Taxpayers Affected by COVID-19 in Tomohon City</i></p>	<p>Dependen: <i>Tax Incentive Implementation</i> Independen: <i>Taxpayers Affected</i></p>	<p>- Tax Incentive di kota Tomohon belum sepenuhnya dimanfaatkan karena banyak UMKM di kota Tomohon tidak menegetahui adanya kebijakan insentif pajak.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • 	<p>(Deva & Triyono, 2021)</p>	<p>Pengaruh Penerapan E-filing dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Kepuasan Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus</p>	<p>Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Independen: Penerapan <i>E-filing</i> dan Pelayanan Pajak</p>	<p>- e-filing dan pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepuasan wajib pajak. - Penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. - Pelayanan pajak dan kepuasan wajib pajak tidak berpengaruh</p>

		<p>pada KPP Pratama Surakarta)</p> 		<p>terhadap kepatuhan wajib pajak. - Kepuasan wajib pajak tidak mengintervening pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kepuasan wajib pajak mampu mengintervening pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta.</p>
•	(Latief et al., 2020)	<p>Pengaruh Kepercayaan Kepada</p>	<p>Dependen: Kepatuhan Pajak</p>	<p>- kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif</p>

		Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Independen: Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak, Manfaat Pajak	pajak dan manfaat pajak secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
•	(Saputra & Meivira, 2020)	Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi dan Persepsi atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.	Dependen: Kepatuhan Pajak Independen: Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi, Persepsi atas Insentif Pajak	- pendidikan pemilik UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM. - Praktik akuntansi oleh UMKM, dan persepsi atas insentif pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak

				UMKM
--	--	--	--	------

2.3 Hipotesis Penelitian

2.3.1 Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Insentif Pajak dapat diartikan sebagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tentunya memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk suatu kegiatan dalam perpajakan. Di masa pandemi covid-19 pemerintah telah memberikan kebijakan salah satunya kebijakan insentif pajak untuk mendorong roda perekonomian agar terus berputar. Insentif pajak dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan dan memperbaiki kestabilan ekonomi (Andreansyah & Farina, 2022). Ketentuan Insentif Pajak berawal dari terbitnya Peraturan Menteri Keuangan tentang insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak covid-19 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020.

Dilihat berdasarkan teori atribusi, kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Insentif pajak adalah salah satu faktor eksternal atau dari luar yang diharapkan dapat memperluas tingkat kepatuhan pajak di kemudian hari. Oleh karena itu, kebijakan insentif pajak berpengaruh dengan tingkat kepatuhan pajak.

Insentif pajak dalam penelitian sebelumnya menurut Abdi Pradnyani et al., (2022) memberikan pengertian bahwa kebijakan insentif pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap peningkatan kepatuhan

wajib pajak. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Latief et al., (2020) yang memberikan penjelasan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dengan uraian paragraf diatas maka penulis merumuskan hipotesis yaitu:

H1: Kebijakan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

2.3.2 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tarif Pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang memengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan. Tarif Pajak merupakan dasar pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab wajib pajak (Dewi et al., 2020). Tarif pajak disusun berdasarkan pertimbangan atas kelangsungan usaha wajib pajak, salah satunya yaitu UMKM, di mana sering ditemukan UMKM yang masih dalam tahap berkembang sehingga tarifnya tidak boleh memberatkan dan pencapaian optimal serta berasas keadilan. Indikator dalam mengukur tarif pajak yaitu berdasarkan prinsip kemampuan dalam membayar pajak.

Faktor internal dan eksternal yang berdasarkan teori atribusi menyatakan bahwa faktor-faktor tersebut dapat memberikan pengaruh kepada individu. Tarif pajak adalah bagian dari faktor eksternal karena ada diluar diri seseorang. Tarif pajak dapat diterapkan dari sektor ekonomi dan keuangan berdasarkan dengan pertimbangan kelangsungan hidup suatu

usaha. Sejak wabah pandemi covid-19 dapat diteliti mengenai pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Dewi et al., (2020) tarif pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan pajak. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Tawas et al., (2016) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dengan uraian paragraf diatas maka penulis merumuskan hipotesis yaitu:

H2: Tarif Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2.3.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kualitas Pelayanan pajak adalah kemampuan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam bentuk pelayanan prima yang membantu mengurus dan menyiapkan segala keperluan wajib pajak sehingga menjadikan pelayanan yang optimal sehingga dapat tercipta kepuasan bagi wajib pajak (Maisari & Kresnawati, 2020).

Berdasarkan teori atribusi terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kualitas pelayanan pajak sendiri termasuk ke dalam faktor eksternal atau faktor dari luar. Berdasarkan teori atribusi menurut Maisari & Kresnawati (2020) kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan erat dengan kualitas pelayanan pajak sebab berkaitan dengan persepsi seseorang untuk memberikan penilaian kepada orang lain.

Menurut penelitian oleh Subarkah & Dewi (2017) yang melakukan penelitian mengenai kualitas pelayanan pajak yang pengukurannya terdiri dari keandalan, bukti fisik, ketanggapan, empati, dan keterjaminan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu diduga wajib pajak dapat patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya tergantung dengan kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak, apakah memuaskan atau tidak misalnya fasilitas fisik, layanan online, keandalan petugas (Maisari & Kresnawati, 2020).

Berdasarkan dengan uraian paragraf diatas maka penulis merumuskan hipotesis yaitu:

H3: Kualitas Pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.4 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran pajak dapat digambarkan sebagai tindakan mengetahui dan mengerti wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya yang didasarkan dari pengetahuan tentang pajak seperti paham akan arti, fungsi dan juga peranan mengenai pajak bagi sebuah negara, dan juga dapat memahami hak dan kewajiban bagi seluruh wajib pajak (Riyanti & Sudarmawanti, 2022). Kesadaran pajak seorang wajib pajak dapat diukur melalui ketertiban dan kedisiplinan dalam melakukan kewajiban perpajakannya, berikut adalah 3 bentuk kesadaran seorang wajib pajak:

1. Kesadaran bahwasannya kewajiban perpajakan adalah bentuk partisipasi bagi wajib pajak dalam pembangunan negara.

2. Kesadaran bahwasannya sengaja melakukan keterlambatan pembayaran kewajiban perpajakan dan melakukan kecurangan merupakan suatu hal yang merugikan negara.
3. Kesadaran bahwasannya kewajiban perpajakan ditetapkan berdasarkan peraturan undang-undang dan jika ada terbukti melanggar dan merugikan akan diberikan sanksi dan hukuman.

Menurut teori atribusi perilaku seseorang dapat dikategorikan menjadi dua faktor yaitu secara internal dan secara eksternal. Kesadaran pajak sendiri merupakan tergolong dalam faktor internal yaitu faktor atas kesadaran dari dalam diri seseorang. Dengan kesadaran pajak yang tinggi yang menjadi faktor penting dalam pembangunan negara, maka masyarakat akan paham dengan apa yang mereka berikan untuk negara berupa pajak dapat kembali menjadi sebuah fasilitas di masa yang akan datang. Dengan begitu dapat disimpulkan jika kesadaran pajak menjadi salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak bagi wajib pajak.

Dalam penelitian terdahulu menurut Lubis (2017) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang telah dilakukan (Dhiwanggi & Herawati, 2022) yang menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan dengan uraian paragraf diatas maka penulis merumuskan hipotesis yaitu:

H4: Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.5 Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Religiusitas dapat dilihat dari seberapa kuatnya keyakinan seseorang dalam pelaksanaan ibadah dan penerapan kaidah agama. Maka dapat dikatakan bahwa seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi maka akan memiliki perbuatan baik yang sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya.

Berdasarkan teori atribusi terdapat dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Religiusitas masuk ke dalam faktor internal yang mampu memengaruhi perilaku dari wajib pajak. Seseorang yang berpedoman agama dengan kuat akan cenderung melakukan tindakan kebenaran. Dengan tingkat religiusitas yang tinggi dapat mendorong seseorang dalam menjalankan kewajibannya salah satunya di bidang perpajakan akan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, faktor religiusitas dapat dikatakan berpengaruh bagi kepatuhan pajak.

Menurut Achmad et al., (2019) religiusitas dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seseorang individu untuk taat pada aturan yang tentunya hal tersebut berasal dari dalam dirinya sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat religiusitas yang tinggi dapat memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Penelitian lain oleh Saragih et


al., (2020) juga menyatakan bahwa religiusitas dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan dengan uraian paragraf diatas maka penulis merumuskan hipotesis yaitu:

H5: Religiusitas Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.



2.4 Kerangka Konseptual



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi & Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subjek maupun objek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian (Martono, 2010). Seluruh anggota di dalam populasi memiliki karakteristik yang berbeda yang berdasarkan dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan populasi yaitu seluruh wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang berada pada wilayah Kabupaten Sleman.

Sampel adalah bagian populasi yang memiliki beberapa anggota yang akan dipilih. Sehingga sampel dapat diartikan sebagai bentuk dari bagian populasi namun tidak secara keseluruhan (Wells, 2021). Pengambilan sampel menggunakan metode *non-probability* dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* di dalam penelitian ini. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu dari populasi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Jumlah sampel dihitung dengan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Keterangan:

n: ukuran sampel.

N: ukuran populasi.

e: toleransi kesalahan

Berdasarkan data UMKM kabupaten Sleman, jumlah UMKM yang terdaftar adalah 90.581, selanjutnya dihitung:

$$n = \frac{90.581}{(1+90.581 (0,1)^2)} = 99,88 \text{ dibulatkan menjadi } 100$$

Berdasarkan data tersebut dengan menggunakan rumus slovin, maka diperoleh jumlah sampel adalah minimal 100 responden UMKM di Kabupaten Sleman.

3.2 Sumber dan Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer. Data primer merupakan sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti (Sugiyono 2019). Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yaitu dengan cara menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak UMKM yang berada di wilayah Kabupaten Sleman. Kemudian, pengukuran pendapat atas jawaban dari responden menggunakan skala interval dengan jawaban alternatif berupa:

- STS : Sangat Tidak Setuju
- TS : Tidak Setuju
- S : Setuju
- SS : Sangat Setuju

Skala Interval

Tabel 3. 1 Skala Interval

Jawaban	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Setuju (S)	3
Sangat Setuju (SS)	4

3.3 Definisi Operasional Variabel

Menurut Wells (2021) variabel adalah seluruh pendapat yang dapat dinilai. Nilai tersebut menggambarkan secara berbeda-beda dalam satu objek yang sama namun dalam kurun waktu yang berbeda atau dalam kata lain dapat diartikan sebagai objek yang berbeda namun di dalam kurun waktu yang sama. Variabel adalah sesuatu yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi untuk penelitiannya. Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen.

3.3.1 Variabel *Dependent*

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependent ini merupakan variabel yang bersifat terikat. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan pajak.

Kepatuhan wajib pajak menurut (Said & Aslindah, 2018) adalah perilaku seseorang yang mampu memenuhi seluruh tanggung jawab

perpajakannya. Kepatuhan pajak dapat dilihat dari perilaku wajib pajak yang menjalankan perintah pajaknya salah satunya dengan cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung dan membayar pajak terutang, menyetorkan kembali SPT tepat waktu, serta membayarkan keterlambatan pajak sebelum jatuh tempo yang ditetapkan.

3.3.2 Variabel *Independent*

Variabel independen adalah yang mempengaruhi sebab dari perubahan suatu variabel dependen (terkait). Dalam penelitian ini terdapat beberapa jenis variabel bebas diantaranya yaitu:

3.3.2.1 Kebijakan Insentif Pajak

Kebijakan insentif pajak dapat dikatakan sebagai bentuk fasilitas yang diberikan oleh pemerintah bagi wajib pajak individu maupun organisasi yang diharapkan kedepannya memberikan kemudahan perpajakan sehingga tercapai peningkatan patuh dalam perpajakan (Indahsari & Fitriandi, 2021).

Kebijakan insentif pajak memberikan fasilitas pelayanan kepada para wajib pajak untuk tetap menjalankan kewajiban perpajakannya walaupun pada saat pandemi covid-19.

3.3.2.2 Tarif Pajak

Tarif Pajak merupakan tarif yang untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan. Menurut artikel (Sularsih & Wikardojo, 2021) yang mengutip dari Rahayu 2017 tarif pajak didasarkan atas pemahaman bahwa setiap orang atau individu

memiliki hak yang sama sehingga akan tercapai kesamaan tarif pajak yang proporsional yang berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayar sehubungan dengan tarif perpajakannya

3.3.2.3 Kualitas Pelayanan Pajak

Pelayanan pajak yang baik diharapkan kedepannya dapat menyadarkan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak (Lubis, 2017). Pelayanan perpajakan merupakan suatu hal yang dapat meningkatkan minat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta pelayanan yang memiliki keahlian yang baik dalam segala hal yang berhubungan dengan pajak.

3.3.2.4 Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak menggambarkan keadaan seseorang untuk mengetahui komitmen sebagai warga negara dan memahami kemampuan, signifikansi dan motivasi di balik kesadaran dalam pembayaran pajaknya. Menurut Hikmah & Achmad (2019) kesadaran wajib pajak dapat diketahui melalui tingkat pengetahuan wajib pajak yang membayarkan pajak ke negara.

3.3.2.5 Religiusitas

Religiusitas didefinisikan sebagai komitmen dari dalam diri seseorang dalam mengikuti suatu kepercayaan berupa nilai-nilai agama yang dipercaya kemudian kedepannya dipraktikan di dalam kehidupan sehari hari (Saragih et al., 2020). Seorang Individu akan berperilaku sesuai dengan acaran agama yang diyakininya.

Religiusitas masuk ke dalam nilai agama yang mengukur keimanan wajib pajak, yang berpedoman keyakinan yang telah diyakininya

3.4 Teknik Analisis Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai bagaimana karakteristik dari variabel yang ada pada penelitian yang berdasar dari sumber data yang telah diolah, yang diantaranya yaitu ada mean, median, dan standar deviasi pada per variabel yang ada.

3.4.2 Uji Kualitas Data

3.4.2.1 Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu data kuesioner. Menurut Nauvalia & Herwinarni (2018) menjelaskan bahwa uji validitas dilakukan untuk mengukur apakah suatu kuesioner yang digunakan dalam penelitian bersifat valid atau tidak. Hasil uji dengan validitas tinggi memberikan arti hasil uji tersebut menjalankan fungsi ukurnya dengan baik sehingga hasilnya tepat.

Tingkat validitas bisa didapatkan dari hasil perbandingan antara nilai r -hitung dengan nilai r -tabel. Di dalam menghitungnya jika nilai r hitung menunjukkan hasil yang lebih besar maupun sebanding dengan r -tabel serta r tersebut bernilai positif maka hasil

pengukuran tersebut dinilai valid. Namun, apabila nilai signifikansi kurang 0,05 maka dikatakan data tersebut valid.

3.4.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji apakah alat uji yang digunakan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi serta dapat diandalkan dalam penelitian. Uji reliabilitas yaitu menentukan besaran konsistensi objek yang diukur berdasarkan besarnya derajat tes. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang atas pertanyaan itu konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Pada uji reliabilitas jawaban responden atas kuesioner yang diisi dinilai reliabel jika nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,60 maka dikatakan kuesioner tersebut reliabel.

3.4.3 Asumsi Klasik

3.4.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan sebagai alat untuk mengetahui sebuah model regresi apakah memiliki distribusi normal atau tidak (Kussuari & Boenjamin, 2019). Uji Normalitas dengan menggunakan kolmogorov Smirnov yang memiliki ketentuan nilai *Asymp.Sig* harus lebih besar dari nilai 0,50. maka data yang digunakan di dalam penelitian berdistribusi normal

3.4.3.2 Uji Multikolineritas

Uji multikolinearitas merupakan uji yang menguji apakah terdapat hubungan (*solid connection*) antara faktor-faktor bebas dalam tinjauan yang diakhiri dengan membongkar kerangka hubungan antara faktor-faktor bebas tersebut dan menyusun nilai resiliensi dan Value Inflation Factor (VIF).

Hasil uji multikolineritas dapat dikatakan lulus dan valid apabila nilai tolerance $> 0,10$ dan juga nilai VIF < 10 (Hikmah & Achmad, 2019)

3.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi dapat memiliki ketidaksamaan varian antara nilai residual yang satu dengan nilai residual lainnya. Model regresi dikatakan valid apabila tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika suatu nilai residual dari data pengamatan satu ke yang lainnya tidak sama, maka dikatakan bahwa heteroskedastisitas (Ghozali, 2011)

Pengujian heteroskedastisitas salah satunya dapat dilakukan dengan teknik uji Glejser, yang di mana nilai signifikansi $> 0,50$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas, namun apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas.

3.4.4 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda. Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui arah besar serta kecilnya pengaruh dari variabel

independen yang dibandingkan dengan variabel dependen (Kussuari & Boenjamin, 2019). Hasil dari uji regresi linear berganda di dalam penelitian ini akan digunakan untuk menarik kesimpulan untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini.

Berikut adalah model persamaan regresi linier berganda dalam penelitian:

$$KWP = \alpha + \beta_1 KIP + \beta_2 TP + \beta_3 KPP + \beta_4 KP + \beta_5 R + e$$

Keterangan:

KWP : Kepatuhan Wajib Pajak

α : Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$: Koefisien Regresi

KIP : Kebijakan Insentif Pajak

TP : Tarif Pajak

KPP : Kualitas Pelayanan Pajak

KP : Kesadaran Pajak

R : Religiusitas

e : Error (variabel yang tidak dijelaskan dalam persamaan regresi)

3.4.5 Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi termasuk kedalam uji yang dapat digunakan sebagai pengukuran sejauh mana model dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependent (Ghozali 2011).

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa berpengaruhnya variabel independen dengan variabel dependen.

Koefisien determinasi ini dapat dilihat berdasarkan nilai Adjusted R^2 yang akan menyatakan seberapa besarnya proporsi variabel yang dijelaskan dalam variabel independen. Nilai Adjusted R^2 akan menunjukkan hasil variabel yang dapat dijelaskan dalam model, sedangkan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel di luar model penelitian.

3.4.6 Signifikansi Individual (Uji T)

Uji signifikansi individual atau disebut juga uji t memiliki tujuan untuk menguji antara variabel independen dengan variabel dependent. Uji T digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan melihat probabilitasnya (ghozali 2013).

Uji T dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi yang telah tercantum pada hasil uji yang hasilnya jika nilai t atau signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis diterima.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak UMKM di wilayah Kabupaten Sleman. Penyebaran kuesioner dilakukan melalui google form dengan cara menemui langsung pemilik UMKM serta menyebarkannya melalui tautan link pada grup UMKM di wilayah Sleman. Pada penelitian ini diperoleh data sampel sebanyak 160 responden dan selanjutnya data akan diolah untuk pengujian hipotesis.

4.1.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 1 Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-laki	129	80.6%
Perempuan	31	19.4%
Total	160	100%

Sumber: Olah Data 2023

Dari Tabel 4.1 data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin diperoleh hasil bahwa jumlah responden yaitu 160 yang terdiri dari 129 berjenis kelamin laki-laki dengan presentase 80.6% dan 31 orang berjenis kelamin perempuan dengan presentase 19.4%. Sehingga dapat disimpulkan mayoritas responden yang mengisi kuesioner yaitu laki-laki.

4.1.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4. 2 Data Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Presentase
≤ 20 tahun	5	3.1%
21-30 tahun	65	41.9%
31-40 tahun	54	33.8%
41-50 tahun	28	17.5%
51-60 tahun	6	3.8%
≥ 60 tahun	0	0%
Jumlah	160	100%

Sumber: Olah Data, 2023

Dari tabel 4.2 data karakteristik responden berdasarkan usia dapat disimpulkan dari total 160 responden, terdapat 5 atau sekitar 3.1% presentase yang memiliki usia ≤ 20 tahun, lalu terdiri dari 65 responden atau sekitar 41.9% presentase berada di rentang usia 21-30 tahun, kemudian terdapat 54 orang responden dengan presentase 33.8% berusia 31-40 tahun, selanjutnya rentan usia 41-50 tahun terdiri dari 28 responden dengan presentase 17.5%. kemudian untuk rentan usia 51-60 tahun terdapat 6 orang responden yang memiliki presentase 3.8%. dan yang terakhir pada usia ≥ 60 tahun terdapat 0 responden yang artinya tidak terdapat satupun responden yang berusia tersebut.

4.1.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan NPWP

Tabel 4. 3 Data Responden berdasarkan Kepemilikan NPWP

NPWP	Jumlah Responden	Presentase
Memiliki	134	83.8%
Tidak Memiliki	26	16.3%
Jumlah	160	100

Sumber: Olah Data, 2023

Pada tabel 4.3 data karakteristik responden berdasarkan kepemilikan NPWP dapat disimpulkan bahwa dari 160 responden, sebanyak 134 responden atau sekitar 83.8% memiliki NPWP, sedangkan sebanyak 26 responden atau 16.3% tidak memiliki NPWP. Kesimpulannya mayoritas responden yang mengisi kuesioner memiliki NPWP usaha.

4.1.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Tabel 4. 4 Data Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Presentase
SD	1	0.6%
SMP	1	0.6%
SMA	24	15%
D3	24	15%
S1	91	56.9%
S2	19	11.9%
S3	0	0%
Jumlah	160	100%

Sumber: Olah Data, 2023

Pada tabel 4.4 data karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat disimpulkan dari 160 responden terdiri dari 1 responden dengan presentase 0.6% memiliki tingkat pendidikan terakhir SD, 1 responden dengan presentase 0.6% memiliki tingkat pendidikan terakhir SMP, kemudian 24 responden dengan presentase 15% memiliki tingkat pendidikan SMA, disusul 24 responden dengan presentase 15% memiliki tingkat pendidikan D3, selanjutnya 91 responden dengan presentase 56.9% memiliki tingkat pendidikan S1, kemudian 19 responden yang memiliki presentase 11.9% berpendidikan S2, dan yang terakhir dengan tingkat pendidikan S3 yaitu 0% yang berarti tidak ada responden yang berpendidikan tersebut. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar yang mengisi kuesioner adalah responden yang memiliki jenjang pendidikan S1.

4.1.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur Usaha

Tabel 4. 5 Data Responden berdasarkan Umur Usaha

Lama Usaha	Jumlah Responden	Presentase
< 1 Tahun	3	1.9%
1-5 Tahun	82	51.2%
5-10 Tahun	55	34.4%
>10 Tahun	20	12.5%
Jumlah	160	100%

Sumber: Olah Data, 2023

Dari tabel 4.5 karakteristik responden berdasarkan umur usaha, dapat disimpulkan dari 160 responden terdiri dari 3 responden yang memiliki usaha < 1 tahun dengan presentase 1.9%, kemudian 83 orang responden memiliki usaha dengan rentan umur usaha 1-5 tahun dan memiliki presentase sebesar 51.2%, selanjutnya 55 responden memiliki umur usaha 5-10 tahun dengan presentase 34.4%, dan yang terakhir 20 responden dengan umur usaha >10 tahun dengan presentase 12.5%. maka dari itu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden yang mengisi kuesioner memiliki usaha 1-5 tahun.

4.1.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan

Tabel 4. 6 Data Responden berdasarkan penghasilan

Penghasilan	Jumlah Responden	Presentase
≤ Rp 5.000.000	24	15%
Rp 5.000.001 - Rp 10.000.000	54	33.8%
Rp 10.000.001 - Rp 15.000.000	55	34.4%
Rp 15.000.001 – Rp 20.000.000	20	12.5%
≥ 20.000.001	7	4.4%
Jumlah	160	100%

Sumber: Olah Data 2023

Dari tabel 4.6 karakteristik responden berdasarkan penghasilan, dapat disimpulkan dari 160 responden yang terdiri dari 24 responden memiliki penghasilan ≤ Rp 5.000.000 dengan presentase 15%, kemudian

54 orang responden memiliki penghasilan sebesar Rp 5.000.001 - Rp 10.000.000 dengan presentase 33.8%, selanjutnya 55 orang responden memiliki penghasilan sebesar Rp 10.000.001 - Rp 15.000.000 dengan presentase 34.4%, data selanjutnya yaitu 20 responden dengan penghasilan Rp 15.000.001 – Rp 20.000.000 dengan presentase 12.5%, dan yang terakhir 7 responden memiliki penghasilan \geq 20.000.001 dengan presentase 4.4%. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar yang mengisi kuesioner adalah responden yang memiliki penghasilan Rp 10.000.001 - Rp 15.000.000.

4.2 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.7 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std.Deviation
Kebijakan Insentif Pajak (X1)	160	1	4	3,20	0,714
Tarif Pajak (X2)	160	1	4	3,14	0,755
Kualitas Pelayanan Pajak (X3)	160	1	4	3,23	0,737
Kesadaran Pajak (X4)	160	1	4	3,29	0,653
Religiusitas (X5)	160	1	4	3,31	0,689
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	160	1	4	3,30	0,666

Sumber: Olah Data, 2023

Dari data tabel 4.7 hasil pengujian di atas menunjukkan hasil informasi analisis deskriptif dari seluruh variabel yaitu dari total sampel, rata-rata, maks, min, dan standar deviasi dari hasil analisis deskriptif dari 160 responden. Nilai

dari setiap pertanyaan memiliki nilai interval 1-4 yang dijelaskan pada keterangan dibawah ini:

$$\begin{aligned}\text{Interval} &= \frac{\text{Range}}{\text{jumlah Kelas}} \\ &= \frac{\text{Max}-\text{Min}}{4} \\ &= \frac{4-1}{4}\end{aligned}$$

$$\text{Interval} = 0,75$$

Dari perhitungan diatas, didapatkan nilai interval sebesar 0,75 sehingga didapatkan interpretasi sebagai berikut:

1,00 – 1,74 = Sangat Tidak Setuju (STS)

1,75 – 2,49 = Tidak Setuju (TS)

2,50 – 3,24 = Setuju (S)

3,25 – 4,00 = Sangat Setuju (SS)

Tabel 4.4 dari hasil penelitian analisis deskriptif menunjukkan jawaban kesioner dari 160 responden memiliki arti berikut:

1. Variabel kebijakan insentif pajak (KIP) memiliki nilai minumum 1 dan nilai maksimum 4, nilai rata-rata dari 160 responden yakni 3,20 yang artinya mayoritas responden menjawab setuju (S) pada item-item pertanyaan dalam variabel kebijakan insentif pajak. Hal tersebut terjadi karena 3,20 berada diantara 2,50-3,24 yang artinya setuju (S). Nilai rata-rata tersebut lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 0,714 yang memiliki arti bahwa data tersebut bersifat homogen.

2. Variabel tarif pajak (TP) memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum 4, nilai rata-rata dari 160 responden yakni 3,14 yang artinya mayoritas responden menjawab setuju (S) pada item-item pertanyaan dalam variabel kebijakan tarif pajak. Hal tersebut terjadi karena 3,14 berada diantara 2,50-3,24 yang artinya setuju (S). Nilai rata-rata tersebut lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 0,755 yang memiliki arti bahwa data tersebut bersifat homogen.
3. Variabel kualitas pelayanan pajak (KPP) memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum 4, nilai rata-rata dari 160 responden yakni 3,23 yang artinya mayoritas responden menjawab setuju (S) pada item-item pertanyaan dalam variabel kualitas pelayanan pajak. Hal tersebut terjadi karena 3,23 berada diantara 2,50-3,24 yang artinya setuju (S). Nilai rata-rata tersebut lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 0,737 yang memiliki arti bahwa data tersebut bersifat homogen.
4. Variabel kesadaran pajak memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum 4, nilai rata-rata dari 160 responden yakni 3,29 yang artinya mayoritas responden menjawab sangat setuju (SS) pada item-item pertanyaan dalam variabel kesadaran pajak. Hal tersebut terjadi karena 3,29 berada diantara 3,25-4,00 yang artinya sangat setuju (SS). Nilai rata-rata tersebut lebih besar dari nilai

standar deviasi sebesar 0,653 yang memiliki arti bahwa data tersebut bersifat homogen.

5. Variabel religiusitas (R') memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum 4, nilai rata-rata dari 160 responden yakni 3,31 yang artinya mayoritas responden menjawab sangat setuju (SS) pada item-item pertanyaan dalam variabel religiusitas. Hal tersebut terjadi karena 3,31 berada diantara 3,25-4,00 yang artinya sangat setuju (SS). Nilai rata-rata tersebut lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 0,689 yang memiliki arti bahwa data tersebut bersifat homogen.
6. Variabel kepatuhan wajib pajak (KWP) memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimum 4, nilai rata-rata dari 160 responden yakni 3,30 yang artinya mayoritas responden menjawab sangat setuju (SS) pada item-item pertanyaan dalam variabel kepatuhan pajak. Hal tersebut terjadi karena 3,30 berada diantara 3,25-4,00 yang artinya sangat setuju (SS). Nilai rata-rata tersebut lebih besar dari nilai standar deviasi sebesar 0,666 yang memiliki arti bahwa data tersebut bersifat homogen.

4.3 Uji Kualitas Data

Uji kualitas data digunakan didalam penelitian agar data yang telah diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. Dalam uji ini meliputi uji validitas dan uji reliabilitas.

4.3.1 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya data kuesioner yang digunakan dalam penelitian. Uji validitas ini dapat mengukur apakah kuesioner dapat dikatakan layak sebagai alat ukur dalam penelitian. Untuk dapat mengetahui valid atau tidaknya kuesioner yang diuji, maka hasil penelitian dibandingkan dengan taraf signifikan sebesar 5% dan nilai df dari jumlah sampel 160 sebesar 0,1305. Hasil uji validitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Pearson Correlation	Sig	r Tabel	Keterangan
Kebijakan	KIP_1	0,706	0,000	0,1305	Valid
Insentif Pajak	KIP_2	0,618	0,000	0,1305	Valid
	KIP_3	0,630	0,000	0,1305	Valid
	KIP_4	0,631	0,000	0,1305	Valid
	KIP_5	0,611	0,000	0,1305	Valid
	Tarif Pajak	TP_1	0,624	0,000	0,1305
	TP_2	0,675	0,000	0,1305	Valid
	TP_3	0,718	0,000	0,1305	Valid
	TP_4	0,733	0,000	0,1305	Valid
	TP_5	0,723	0,000	0,1305	Valid
Kualitas	KPP_1	0,610	0,000	0,1305	Valid
Pelayanan	KPP_2	0,769	0,000	0,1305	Valid

Pajak	KPP_3	0,671	0,000	0,1305	Valid
	KPP_4	0,736	0,000	0,1305	Valid
	KPP_5	0,662	0,000	0,1305	Valid
Kesadaran	KP_1	0,652	0,000	0,1305	Valid
Pajak	KP_2	0,652	0,000	0,1305	Valid
	KP_3	0,614	0,000	0,1305	Valid
	KP_4	0,685	0,000	0,1305	Valid
	KP_5	0,649	0,000	0,1305	Valid
Religiusitas	R_1	0,622	0,000	0,1305	Valid
	R_2	0,623	0,000	0,1305	Valid
	R_3	0,720	0,000	0,1305	Valid
	R_4	0,617	0,000	0,1305	Valid
	R_5	0,658	0,000	0,1305	Valid
Kepatuhan	KWP_1	0,694	0,000	0,1305	Valid
Wajib Pajak	KWP_2	0,690	0,000	0,1305	Valid
	KWP_3	0,615	0,000	0,1305	Valid
	KWP_4	0,652	0,000	0,1305	Valid
	KWP_5	0,652	0,000	0,1305	Valid

Sumber: Olah Data ,2023

Tabel 4.8 memberikan gambaran atas hasil dari uji validitas pada setiap poin pertanyaan di dalam kuesioner oleh responden. Nilai signifikansi dalam masing-masing variabel yaitu kebijakan insentif pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran pajak, religiusitas dan

kepatuhan pajak dapat dikatakan valid karena nilai r hitung $>$ dari nilai r tabel.

4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji tingkat konsistensi objek. Objek ini dapat berupa kuesioner dan angket. Uji reliabilitas menunjukkan hasil konsistensi skor kepada individu ketika dilakukan pengujian tes yang sama namun dilakukan pada jangka waktu yang berbeda. Hasil responden akan dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha bernilai $> 0,60$.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kebijakan Insentif Pajak	0,636	<i>Reliabel</i>
Tarif Pajak	0,729	<i>Reliabel</i>
Kualitas Pelayanan Pajak	0,721	<i>Reliabel</i>
Kesadaran Pajak	0,659	<i>Reliabel</i>
Religiusitas	0,651	<i>Reliabel</i>
Kepatuhan Wajib Pajak	0,667	<i>Reliabel</i>

Sumber: Olah Data, 2023

Tabel 4.9 di atas menyajikan data uji *cronbach alpha* yang dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang terdapat didalam penelitian ini dinilai reliabel karena menunjukkan nilai *cronbach's alpha* $> 0,05$ yang artinya reliabel.

4.4 Uji Asumsi Klasik

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi secara normal atau tidak. Dalam uji normalitas ini dapat dikatakan normal apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* pada hasil uji menunjukkan angka $> 0,05$.

Tabel 4. 10 Hasil Uji Normalitas

<i>Asymp.Sig. (2-tailed)</i>	Keterangan
0,200	Terdistribusi Normal

Sumber: Olah Data, 2023

Dari tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa data residual pada model regresi berdistribusi normal, hal ini dilihat dari nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* dihasilkan 0,200 lebih besar dari 0,05.

4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji seberapa mirip variabel independen dalam penelitian ini dengan variabel independen yang lain. Dalam uji multikolinieritas ini memastikan ada atau tidaknya interkorelasi antar variabel bebas. Dalam model regresi tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai *VIF* < 10 .

Tabel 4. 11 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Kebijakan Insentif Pajak	0,648	1,543	<i>Non Multikolinieritas</i>
Tarif Pajak	0,664	1,507	<i>Non Multikolinieritas</i>
Kualitas Pelayanan Pajak	0,574	1,744	<i>Non Multikolinieritas</i>
Kesadaran Pajak	0,548	1,825	<i>Non Multikolinieritas</i>
Religiusitas	0,782	1,279	<i>Non Multikolinieritas</i>

Sumber: Olah Data, 2023

Pada tabel 4.11 mengenai uji *kolmogorov-Smirnov* seluruh variabel memiliki nilai *tolerance* > 0,10 dan nilai *VIF* < 10. Yang berarti, keseluruhan variabel dalam regresi penelitian ini menunjukkan tidak adanya gejala multikolinieritas sehingga model regresi ini kedepannya dapat digunakan dalam analisis selanjutnya.

4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dan residual yang satu dengan residual yang lain dalam satu model regresi. Penelitian ini menggunakan uji glejser untuk

menguji heteroskedastisitas. Model regresi dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas jika nilai signifikansi $> 0,50$.

Tabel 4. 12 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Kebijakan Insentif Pajak	0,110	<i>Non Heteroskedastisitas</i>
Tarif Pajak	0,700	<i>Non Heteroskedastisitas</i>
Kualitas Pelayanan Pajak	0,729	<i>Non Heteroskedastisitas</i>
Kesadaran Pajak	0,993	<i>Non Heteroskedastisitas</i>
Religiusitas	0,615	<i>Non Heteroskedastisitas</i>

Sumber: Olah Data 2023

Tabel 4.12 Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan hasil nilai signifikansi $> 0,05$ yang artinya dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

4.5 Uji Hipotesis

Uji hipotesis ini digunakan untuk pengujian pernyataan dengan metode statistik yang didasarkan dari sampel data yang sudah dikumpulkan. Uji hipotesis ini dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan. Uji hipotesis meliputi uji regresi linier berganda, uji koefisien determinasi, dan uji signifikansi individual.

4.5.1 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel terikat atau dependent. Hasil pengujian regresi linier berganda ini akan digunakan sebagai acuan untuk membuat kesimpulan serta menjawab beberapa masalah serta dapat membuktikan hipotesis. Berikut ini adalah hasil dari pengujian dalam bentuk regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian yang dilakukan.

Tabel 4.13 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		<i>Unstandarized Coefficients</i>		<i>Sig</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	
1	(Constant)	6,207	1,477	0,000
	Kebijakan Insentif Pajak	0,187	0,071	0,009
	Tarif Pajak	0,117	0,065	0,076
	Kualitas Pelayanan pajak	0,045	0,077	0,556
	Kesadaran Pajak	0,251	0,096	0,010

	Religiusitas	0,038	0,085	0,655
--	--------------	-------	-------	-------

Sumber: Olah Data, 2023

Tabel 4.13 memberikan hasil regresi linier berganda yang tertuang dalam persamaan sebagai berikut:

$$KWP = 6,207 + 0,187 KIP + 0,117 TP + 0,045 KPP + 0,251 KP + 0,38 R + e$$

Model regresi linier berganda di atas menunjukkan nilai konstanta sebesar 6,092. Berarti nilai koefisien tersebut yaitu jika variabel kebijakan insentif pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran pajak, dan religiusitas masing masing sama dengan nol, maka artinya nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 6,207.

Dari tabel di atas mengenai data uji regresi linear berganda, maka dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Nilai koefisien variabel kebijakan insentif pajak sebesar 0,187 menunjukkan bahwa variabel kebijakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien mengartikan bahwa setiap kenaikan kebijakan insentif pajak sebesar 1, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,187 dengan asumsi bahwa variabel lain tetap konstan.
2. Nilai koefisien variabel tarif pajak sebesar 0,117 menunjukkan bahwa variabel tarif pajak berpengaruh positif

terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien mengartikan bahwa setiap kenaikan variabel tarif pajak sebesar 1, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,117 dengan asumsi bahwa variabel lain tetap konstan.

3. Nilai koefisien variabel kualitas pelayanan pajak sebesar 0,045 menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien mengartikan bahwa setiap kenaikan variabel tarif pajak sebesar 1, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,045 dengan asumsi bahwa variabel lain tetap konstan.
4. Nilai koefisien variabel kesadaran pajak sebesar 0,251 menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien mengartikan bahwa setiap kenaikan kesadaran pajak sebesar 1, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,251 dengan asumsi bahwa variabel lain tetap konstan.
5. Nilai koefisien variabel religiusitas sebesar 0,038 menunjukkan bahwa variabel religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien mengartikan bahwa setiap kenaikan religiusitas sebesar 1, maka

kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 0,038 dengan asumsi bahwa variabel lain tetap konstan.

4.5.2 Uji Koefisien Determinasi

Penelitian ini menggunakan uji koefisien determinasi (adjusted R²) yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen secara menyeluruh terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi memiliki nilai antara nol dan satu yang nantinya menunjukkan variabel yang telah dijelaskan di dalam model, dan sisanya akan dijelaskan oleh variabel di luar model penelitian.

Tabel 4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	.546	.298	.275	1.589

Sumber: Olah Data, 2023

Berdasarkan tabel 4.14 di atas uji koefisien determinasi, memiliki nilai sebesar $r^2 = 0,275$ yang berarti kebijakan insentif pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran pajak, dan religiusitas mampu menjelaskan variabel kepatuhan pajak sebesar 27,5% dan sisanya 72,5% dijelaskan dalam variabel diluar model penelitian.

4.5.3 Uji Signifikansi Individual (uji t)

Uji t atau uji signifikansi individual yang digunakan dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa berpengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel yang lain memiliki nilai konstan dengan tingkat sig. 0,05 atau 5%. Berikut adalah hasil ujinnya yang dijelaskan dalam tabel 4.15 berikut ini :

Tabel 4. 15 Hasil Uji Signifikansi Individual (uji t)

Hipotesis	B	t	sig	Keterangan
Kebijakan Insentif Pajak (H1)	.187	2.631	.009	Diterima
Tarif Pajak (H2)	.117	1.785	.076	Ditolak
Kualitas Pelayanan Pajak (H3)	.045	0.590	.556	Ditolak
Kesadaran Pajak (H4)	.251	2.618	.010	Diterima
Religiusitas (H5)	.038	0.447	.655	Ditolak

Sumber: Olah Data, 2023

4.6 Pembahasan

4.6.1 Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel kebijakan insentif pajak memiliki t-hitung sebesar 2.631 yang melebihi nilai t-tabel sebesar 1,654. Selain itu variabel ini juga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,009 dan koefisien regresi sebesar 0,187. Nilai signifikansi sebesar 0,009 angka ini kurang dari nilai signifikan 0,05. Sehingga kesimpulannya variabel kebijakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu dinyatakan bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dapat diterima.

Kebijakan Insentif Pajak memberikan banyak kemudahan khususnya bagi pelaku UMKM di masa Covid-19. Insentif pajak adalah sebuah penawaran dari pemerintah melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu. Insentif pajak biasanya diberikan dalam kondisi tertentu, salah satu contohnya adalah pada peristiwa pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia. Kebijakan Insentif PPh bagi para pelaku UMKM merupakan salah satu fasilitas fisik untuk pelaku UMKM yang diberikan pemerintah untuk mendorong potensi/aktivitas sektor UMKM (Aini et al., 2022). Maka dari itu kebijakan Insentif pajak dapat berpengaruh positif sesuai dengan hipotesis peneliti dan juga sejalan dengan beberapa penelitian

terdahulu yang telah membuktikan bahwa kebijakan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Insentif pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelum pandemi dan saat pandemi memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak (Saputra & Meivira, 2020). Insentif pajak memiliki pengaruh yang positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (Pradnyani et al., 2022).

4.6.2 Pengaruh Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel tarif pajak memiliki nilai sebesar 1.785 pada t-hitung yang melebihi nilai sebesar 1,654 pada t-tabel. Selain itu variabel ini juga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,076 dan koefisien regresi sebesar 0,117. Nilai signifikansi sebesar 0,076 menunjukkan satuan yang lebih besar dari signifikansi 0,05. Kesimpulannya variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu dinyatakan bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dapat ditolak.

Berdasarkan dengan teori atribusi yang menjadi acuan dalam penelitian ini mengenai terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang memengaruhi individu. Tarif pajak tergolong dalam suatu faktor eksternal

yang terjadi dari luar diri wajib pajak. Tarif Pajak sendiri ditetapkan dengan tingkat pertimbangan berdasarkan kelangsungan usaha dan juga ekonomi dan keuangan. Khususnya saat pandemi covid-19 ini, maka peneliti ingin meneliti mengenai pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tarif Pajak merupakan suatu ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah berdasarkan penghasilan. Pemerintah selama masa pandemi covid-19 memberikan banyak kebijakan bagi UMKM salah satunya tarif pajak yang ditetapkan sebesar 0,5%. Namun dari kalangan usaha UMKM sendiri tidak mengetahui mengenai peraturan pemerintah mengenai tarif pajak yang diterapkan selama masa pandemi covid-19 ini. Kurangnya pengenalan dan sosialisasi dari pemerintah juga menghambat pengetahuan dari pelaku UMKM mengenai tarif pajak selama covid-19. Hal tersebut tentunya dapat menjadi penyebab bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh Khodijah et al., (2021) menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena dianggap bahwa tarif pajak yang berlaku sudah adil sesuai ketetapan pemerintah yang disesuaikan dengan penghasilan wajib pajak sehingga tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.3 Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan pajak memiliki nilai 0,590 yaitu t-hitung yang kurang dari nilai 1,654 yaitu t-tabel. Variabel ini juga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,556 dan koefisien regresi sebesar 0,045. Nilai signifikansi sebesar 0,556 angka ini lebih dari nilai signifikan 0,05. Dengan demikian, kesimpulannya variabel tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu dinyatakan bahwa hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dapat ditolak.

Kualitas Pelayanan Pajak selama masa pandemi Covid-19 ini tentunya tidak dapat berjalan secara maksimal karena banyaknya aktivitas yang dibatasi, namun pemerintah juga telah memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk membayar pajak ataupun melakukan aktivitas yang menyangkut perpajakan dengan pelayanan secara online. Namun hipotesis di atas mengenai pelayanan pajak ditolak mungkin disebabkan karena kurangnya interaksi pemerintah untuk mengenalkan pelayanan pajak selama covid-19 ataupun karena kurang pemahannya para pelaku UMKM dalam menggunakan pelayanan perpajakan di masa covid-19. Sehingga dapat disimpulkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Maharani et al., 2019) menyatakan bahwa kualitas pelayanan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.6.4 Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran pajak memiliki t-hitung sebesar 2.618 yang melebihi nilai t-tabel sebesar 1,654. Dalam variabel ini juga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,010 dan koefisien regresi sebesar 0,251. Nilai signifikansi sebesar 0,010 angka ini kurang dari nilai signifikan 0,05. Sehingga kesimpulannya variabel kebijakan kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu dinyatakan bahwa hipotesis keempat (H4) yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dapat diterima.

Hasil dari penelitian diatas yang didukung teori atribusi menyatakan bahwa tingkat kesadaran pajak merupakan faktor internal yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Bagi UMKM kesadaran pajak merupakan suatu hal yang dapat dilakukan untuk melaksanakan kewajibannya secara sadar dan sukarela melaksanakannya. Apabila seseorang yang sadar akan kewajiban perpajakannya sikap yang ditunjukkan adalah mendorong seseorang agar patuh. Kesimpulannya, jika

tingginya kesadaran pajak pada diri seseorang, maka juga akan tinggi kepatuhan kewajiban pajaknya..

Hal ini sejalan dengan penelitian mengenai kesadaran pajak menurut Sunaryo (2020) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak akan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan. Sejalan dengan kajian sebelumnya menunjukkan bahwa kesadaran pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM (Sularsih & Wikardojo, 2021)


4.6.5 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan hasil pengujian di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas memiliki t-hitung sebesar 0,447 yang lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 1,654. Selain itu variabel ini juga memiliki nilai signifikansi sebesar 0,655 dan koefisien regresi sebesar 0,038. Nilai signifikansi sebesar 0,655 angka ini lebih dari nilai signifikan 0,05. Sehingga kesimpulannya variabel religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM. Oleh karena itu dinyatakan bahwa hipotesis kelima (H5) yang menyatakan bahwa religiusitas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dapat ditolak.

Religiusitas merupakan suatu bentuk kesadaran dari dalam diri seseorang. Religiusitas tidak memberikan dampak serta pengaruh yang positif secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan, hal tersebut

dikarenakan bahwa hubungan manusia dengan tuhan tidak dapat dipungkiri berbeda dengan hubungan manusia dengan negara. Dan kedua hal tersebut tentunya tidak bisa disamakan. Dua hal yang berbeda tersebut dapat disimpulkan karena religiositas berasal dari dorongan hati seseorang sedangkan kewajiban perpajakan merupakan suatu peraturan yang bersifat memaksa. Jadi tinggi rendahnya religiositas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Namun dalam penelitian yang lain menurut Damayanti & Amah., (2018) menjelaskan bahwa religiositas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.





BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam penelitian ini menguji beberapa variabel yaitu kebijakan insentif pajak, tarif pajak, kualitas pelayanan pajak, kesadaran pajak, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan 160 responden pemilik UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Sleman. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Insentif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19.
2. Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19.
3. Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19.

4. Kesadaran Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di masa pandemi Covid-19.
5. Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dimasa pandemi Covid-19.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari keterbatasan dalam penelitian yaitu di antaranya:

1. Penggunaan hasil data kuesioner menggunakan metode pengumpulan data memiliki kelemahan yaitu kemungkinan responden tidak memberikan jawaban kuesioner dengan sungguh-sungguh sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

5.3 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang bisa peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambah variabel independen di luar model penelitian ini ataupun dapat memberikan penambahan variabel moderasi ataupun intervening.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan cakupan jangkauan lokasi yang lebih luas dengan menggunakan sampel yang lebih banyak sehingga hasil yang didapatkan lebih baik.

5.4 Implikasi Penelitian

Dari hasil riset dan penelitian terdapat saran-saran yang dapat menjadi evaluasi bagi peneliti berikutnya, diantaranya:

1. Bagi Pembuat Kebijakan

Diharapkan bagi pembuat kebijakan yaitu pemerintah dalam lingkup perpajakan dapat menjadikan sebagai dasar evaluasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya bagi UMKM melalui pelayanan pajak yang lebih baik dan peningkatan kesadaran wajib pajak dengan sosialisasi dan penyebaran informasi yang lebih luas.

2. Bagi UMKM

Diharapkan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak UMKM tentang tanggung jawab pembayaran pajak dan mematuhi.

3. Bagi Akademisi

Diharapkan penelitian dapat menjadi sumber pengetahuan yang baru untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Selain itu dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Pradnyani, N. L. P. N. D., Sasmitadewi, P. R., & Suprpto, P. A. (2022). Pengaruh Insentif Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(02), 219. <https://doi.org/10.24843/eeb.2022.v11.i02.p09>
- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Anggraini, D. T., & Setiawati, E. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak, Kepercayaan Kepada Pemerintah Dan Manfaat Pajak Terhadap Penanganan Dampak Covid-19. *PROSPEK: Prosiding Pendidikan Ekonomi*, 16–24. <http://eprints.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/1716/>
- Damayanti, L. dwi, & Amah, N. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pengampunan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 7(1), 57–71.
- Deva, S. A., & Triyono, T. (2021). Pengaruh Penerapan E-filing dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Kepuasan Wajib

- Pajak sebagai Variabel Intervening. *KONSTELASI: Konvergensi Teknologi Dan Sistem Informasi*, 1(1), 102–112.
<https://doi.org/10.24002/konstelasi.v1i1.4295>
- Dewi, S., Widyasari, & Nataherwin. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Dhiwanggi, I. A. D., & Herawati, T. D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Keadilan Pajak Selama Pandemi Covid-19 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor SAMSAT Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 10(2).
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(6), 3080.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i6.1430>
- Hikmah, R., & Achmad, K. (2019). Pengaruh Keadilan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UNIVERSITAS BRAWIJAYA*, 8(April), 1.
- Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Ppn. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 24–36.
<https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1202>
- Irwansyah, I., Harjo, D., Zahran, W. S., & Putri, N. P. (2022). Analysis of the

Effectiveness of Policy on Provision of Article 21 Income Tax Incentives borne by the Government during the Covid-19 Pandemic in the KPP Pratama West Bekasi Region 2020. *Asian Journal of Community Services*, 1(1), 23–32. <https://doi.org/10.55927/ajcs.v1i1.780>

Jotopurnomo, C., Akuntansi, P., Program, P., Akuntansi, S., & Kristen, U. (2013). Jotopurnomo 2013 Pengaruh-Kesadaran-Wajib-Pajak-Kualitas. *TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL.1, NO.*

Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Layanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 183. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p183-195>

Kussuari, K., & Boenjamin, P. (2019). Pengaruh Kebijakan Pengampunan Pajak Dan Modernisasi Sistem Informasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 14(1), 59–80. <https://doi.org/10.25105/jipak.v14i1.5080>

Kusuma, G. I., & Wulandari, S. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang Barat. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(4), 454–465. <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>

Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 270–289.
<http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>
- Lubis, R. H. S. M. S. (2017). The Effect Of Taxation Service Quality, And Taxation Sanctions On Taxpayer Compliance At KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 61–71.
<https://doi.org/10.31289/jab.v3i1.425>
- Maisari, E. D., & Kresnawati, E. (2020). Efek Pemoderasi Kesadaran Wajib Pajak pada Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak UMKM. *Prosiding*
[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2495356%5C&val=23800%5C&title=Efek Pemoderasi Kesadaran Wajib Pajak pada Hubungan Antara Kualitas Pelayanan Pajak dan Pengetahuan Wajib Pajak UMKM](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2495356%5C&val=23800%5C&title=Efek%20Pemoderasi%20Kesadaran%20Wajib%20Pajak%20pada%20Hubungan%20Antara%20Kualitas%20Pelayanan%20Pajak%20dan%20Pengetahuan%20Wajib%20Pajak%20UMKM)
- Nauvalia, F. A., & Herwinarni, Y. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 130–141. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i1.73>
- Pratama, P. A. S., Musmini, L. S., & Wahyuni, M. A. (2020). Pengaruh money ethics, etika wajib pajak, religiusitas intrinsik dan ekstrinsik dan tax morale terhadap persepsi wajib pajak mengenai tax evasion (Studi empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Singaraja). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(1), 44–55.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/24643>

- Purwati, T. R., & Puspitasari, C. D. (2022). Pemanfaatan insentif Pajak Penghasilan final UMKM ditanggung pemerintah akibat pandemi COVID-19 di Kabupaten Sleman. *E-Civics*, 13(01), 284–295. <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/18407%0Ahttps://journal.student.uny.ac.id/index.php/civics/article/viewFile/18407/17418>
- Qurrota Aini, N., Nurhayati Prodi Akuntansi, N., Ekonomi dan Bisnis, F., & Islam Bandung, U. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan bagi UMKM dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Bandung Conference Series: ISLAM Accountancy*, 2(1), 341–346. <https://doi.org/10.29313/bcsa.v2i1.1581>
- Riyanti, B., & Sudarmawanti, E. (2022). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Era New Normal Melalui Pemberian Insentif Pajak, Peningkatan Kondisi Keuangan Dan Kesadaran Pajak. *Owner*, 6(2), 2167–2179. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.826>
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Tax Compliance: A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory. *Jurnal Ilmiah Esai*, 14(1), 17–35. <https://jurnal.polinela.ac.id/ESAI>
- Said, S., & Aslindah, A. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 29–39. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v1i1.57>
- Saputra, R., & Meivira, F. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan Pemilik, Praktik Akuntansi Dan Persepsi Atas Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Umkm. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan*

Akuntansi, 8(4), 1069–1079.

Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.16810>

Sari Maharani, Farida Titik Kristanti, K. (2019). Prodi SI Akuntansi , Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Telkom. 6(2), 3593–3601.

Sitindaon, R. S. L., & Bandiyono, A. (2021). Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi UMKM Di KPP Pratama Balige Pada Masa Pandemi Covid-19. *Educoretax*, 1(2), 128–142. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v1i2.8>

Sularsih, H., & Wikardojo, S. (2021). Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 225–234. <https://doi.org/10.22437/jpe.v16i2.12551>

Sumampouw, O. O. (2022). Analysis of Tax Incentive Implementation for MSME Taxpayers Affected by COVID-19 in Tomohon City. *International Journal of Applied Business and International Management*, 7(1). <https://doi.org/10.32535/ijabim.v7i1.1442>

Susuawu, D., Ofori-Boateng, K., & Amoh, J. K. (2020). Does Service Quality Influence Tax Compliance Behaviour of Smes? a New Perspective From Ghana. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(6), 50–56. <https://doi.org/10.32479/ijefi.10554>

- Tawas, V. B. J., Poputra, A. T., & Lambey, R. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Bitung). *Jurnal EMBA*, 4(4), 912–921.
- Viggy Anggini, Rika Lidyah, P. C. A. (2021). PENGARUH PENGETAHUAN DAN SANKSI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI Viggy. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–13.
- Viva, A. A., Kowel, L. A. A., & Kalangi, S. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Tangkuman 4251 Jurnal EMBA*, 7(3), 4251–4260.
- Wells, J. (2021). Biosocial Research Methods. In *The Encyclopedia of Research Methods in Criminology and Criminal Justice: Volume II: Parts 5-8*. <https://doi.org/10.1002/9781119111931.ch108>
- Wicaksono, M., & Lestari, T. (2017). Effect of Awareness, Knowledge and Attitude of Taxpayers Tax Compliance for Taxpayers in Tax Service Office Boyolali. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 1(01), 12–25. <https://doi.org/10.29040/ijebar.v1i01.236>
- Worthington, E. L., Wade, N. G., Hight, T. L., Ripley, J. S., McCullough, M. E., Berry, J. W., Schmitt, M. M., Berry, J. T., Bursley, K. H., & O'Connor, L. (2003). The Religious Commitment Inventory-10: Development, refinement,

and validation of a brief scale for research and counseling. *Journal of Counseling Psychology*, 50(1), 84–96. <https://doi.org/10.1037/0022-0167.50.1.84>

Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.170>



LAMPIRAN

Lampiran 1. 1 Kuesioner Penelitian

Hal : Kuesioner Penelitian

Yth, Bapak/Ibu/Saudara/i

Di Yogyakarta

Assalamuallaikum Wr. Wb,

Dengan hormat saya Aulia Deya Setyaningrum, mahasiswa yang sedang menyelesaikan tugas akhir skripsi di Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia, saat ini sedang melakukan penelitian dengan judul dengan **“Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Pajak, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada UMKM”** (Studi Kasus pada UMKM Kabupaten Sleman di masa Pandemi Covid-19) guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Hasil penelitian ini digunakan untuk kegiatan ilmiah dan dijaga kerahasiaannya.

Berdasarkan hal tersebut, saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuesioner dalam penelitian ini. Partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i sangat berpengaruh dalam menyusun tugas akhir skripsi, dan besar harapan saya Bapak/Ibu/Saudara/i dapat memberikan jawaban yang sebenar-benarnya untuk setiap kuesioner yang ada.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan seperlunya. Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam meluangkan waktu untuk mengisi lembar kuesioner penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

Hormat saya

Aulia Deya Setyaningrum

Lampiran Quesioner

A. IDENTITAS RESPONDEN

Bapak/Ibu/Saudara/I memberikan tanda silang (x) atau centang (✓) pada pilihan

yang sesuai.

1. Nama Responden :

2. Nomor Telepon :

3. Identitas Wajib Pajak


- Memiliki NPWP
- Tidak Memiliki NPWP

4. Jenis Kelamin

- Laki-laki
- Perempuan

5. Usia

- ≤ 20 tahun
- 21-30 tahun
- 31-40 tahun



- 41-50 tahun
- 51-60 tahun
- ≥ 60 tahun

6. Pendidikan Terakhir

- SD
- SMP
- SMA
- D3
- S1
- S2
- S3



7. Lama Usaha yang dijalankan

- < 1 Tahun
- 1-5 Tahun
- 5-10 Tahun
- > 10 Tahun

8. Penghasilan dalam sebulan

- \leq Rp 5.000.000
- Rp 5.000.001 - Rp 10.000.000
- Rp 10.000.001 - Rp 15.000.000

- Rp 15.000.001 – Rp 20.000.000
- $\geq 20.000.001$

B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

1. Bacalah setiap pertanyaan dengan jelas dan saksama
2. Isilah dengan jujur sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri anda
3. Berilah tanda (x) atau centang (\surd) pada pilihan yang anda anggap benar

4. Keterangan:

- STS : Sangat Tidak Setuju
- TS : Tidak Setuju
- S : Setuju
- SS : Sangat Setuju



C. KUESIONER PENELITIAN

1. Kebijakan Insentif Pajak

Kebijakan insentif pajak adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas kepada individu dan organisasi yang berupa keringanan dalam kewajiban perpajakannya.

Bagian 1: Kebijakan Insentif Pajak	STS	TS	S	SS
Kode: KIP	(1)	(2)	(3)	(4)

1.	Kebijakan insentif pajak di terapkan oleh pemerintah sebagai bentuk penanganan di saat COVID-19 dalam bidang perpajakan.				
2.	Cara mendapatkan insentif pajak bagi wajib pajak di masa COVID-19, sangat mudah, hanya perlu menyampaikan pemberitahuan secara online pada laman resmi Direktorat Jendral Pajak.				
3.	Dengan adanya kebijakan insentif pajak, wajib pajak harus melaksanakan kewajiban pembayaran perpajakan (membayar sisa pajak terutang).				
4.	Kebijakan insentif pajak memberikan keringanan bagi wajib pajak dalam situasi COVID-19.				
5.	Kebijakan insentif pajak di masa COVID-19 membuktikan pajak				

	digunakan untuk kepentingan rakyat, oleh sebab itu saya bersedia melakukan kewajiban perpajakan di waktu yang akan datang.				
--	--	--	--	--	--

2. Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan suatu dasar pengenaan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap wajib pajak yang harus dibayar sesuai dengan presentase yang telah ditetapkan berdasarkan objek pajak (penghasilan, harta, dan lainnya).

Bagian 2: Tarif Pajak		STS	TS	S	SS
Kode: TP		(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peraturan Pemerintah No.23 2018 dengan tarif final 0,5% dari omset yang tetap diterapkan pada masa COVID-19 memudahkan UMKM.				
2.	Tarif pajak yang terlalu tinggi dapat menyebabkan keengganan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.				
3.	Saya paham mengenai prosedur				

	pemungutan pajak UMKM dengan tarif pajak 0,5 %				
4.	Tarif pajak yang berlaku saat ini masih layak				
5.	Saya merasa beban administrasi menjadi ringan saat pandemi COVID-19 sejak adanya penurunan tarif pajak 0,5%				

3. Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas Pelayanan Pajak erat kaitanya dengan pelayanan bagi wajib pajak, dimana sikap dalam melayani pajak harus dengan etika yang baik dan kuat, memberikan aspek yang etis dari sebuah pelayanan, berpakaian dengan sopan dan rapi, bersikap ramah dan siap menghadapi wajib pajak yang memerlukan pelayanan.

Bagian 3: Kualitas Pelayanan Pajak		STS	TS	S	SS
Kode: KPP		(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Petugas pajak tetap memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak di masa COVID-19.				
2.	Pelayanan pajak di masa COVID-19 telah ditingkatkan menjadi lebih mudah dengan				

	layanan secara online.				
3.	Petugas pajak memberikan penyuluhan yang dapat membantu pemahaman mengenai hak dan kewajiban wajib pajak di masa COVID-19.				
4.	Kualitas pelayanan pajak di masa COVID-19 menggunakan sistem online lebih mudah dan cepat untuk dilakukan.				
5.	Penggunaan sistem layanan online sebagai bentuk efektifnya pelayanan pajak di masa COVID-19.				

4. Kesadaran Pajak

Kesadaran pajak adalah keadaan dimana suatu individu mengetahui kewajiban perpajakannya serta memahami arti, fungsi, serta dan tujuan pembayaran pajaknya.

Bagian 4: Kesadaran Pajak		STS	TS	S	SS
Kode: KP		(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Saya menyadari bahwa pajak merupakan sumber penerimaan				

	<p>terbesar negara dan salah satu kewajiban saya adalah membayarnya sebagai Warga Negara Indonesia.</p>				
2.	<p>Melaporkan dan membayar pajak merupakan kesadaran diri pribadi meskipun dalam situasi pandemi COVID-19.</p>				
3.	<p>Saya menyadari bahwa pajak yang telah saya bayarkan akan kembali kepada saya dalam bentuk fasilitas yang diberikan oleh negara.</p>				
4.	<p>Saya menyadari bahwa pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan peraturan akan merugikan negara.</p>				
5.	<p>Saya mengerti bahwa pajak merupakan kewajiban dan pengabdian masyarakat kepada negara.</p>				

5. Religiusitas

Religiusitas adalah nilai keimanan seseorang (wajib pajak) menurut agama yang diyakinnya, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan sesuai dengan keyakinannya.

Bagian 5: Religiusitas		STS	TS	S	SS
Kode: R		(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Saya menyadari dan menjadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.				
2.	Saya menjadikan agama sebagai pedoman untuk melaksanakan kewajiban sebagai warga negara.				
3.	Membayar pajak tepat waktu adalah bentuk berbagi rizki dari Tuhan untuk kepentingan bangsa dan negara.				
4.	Membayar pajak sesuai dengan ketentuan merupakan suatu bentuk rasa syukur terhadap Tuhan YME.				
5.	Pajak merupakan kewajiban warga negara yang harus ditaati sebagai bentuk wujud keimanan				

terhadap Tuhan YME.				
---------------------	--	--	--	--

6. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak adalah perilaku wajib pajak untuk menjalankan kewajiban pajaknya yang berupa mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan, menyetorkan SPT tepat waktu, dan membayar tunggakan pajak sebelum jatuh tempo.

Bagian 6: Kepatuhan Wajib Pajak		STS	TS	S	SS
Kode: KWP		(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Saya melaksanakan kewajiban dalam membayar pajak sesuai dengan peraturan di masa pandemi COVID-19.				
2.	Saya menghitung pajak terutang dengan jujur dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku meskipun dalam masa pandemi COVID-19.				
3.	Saya tetap melaporkan SPT dan membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan pada masa pandemi COVID-19.				

4.	Saya tidak pernah mendapatkan sanksi atas keterlambatan pembayaran pajak.				
5.	Saya selalu membayar pajak tepat waktu.				



Lampiran 1. 2 Tabulasi Data Kuesioner

Kebijakan Insentif Pajak (KIP)						
No	KIP 1	KIP 2	KIP 3	KIP 4	KIP 5	Tot
1	4	4	4	4	4	20
2	3	3	4	3	2	15
3	3	2	3	3	3	14

4	4	3	3	4	3	17
5	3	3	3	3	3	15
6	4	4	4	4	3	19
7	4	4	4	4	4	20
8	3	3	3	3	3	15
9	1	3	2	2	2	10
10	3	3	3	4	3	16
11	3	4	4	3	3	17
12	4	3	3	4	4	18
13	4	4	3	4	3	18
14	4	4	3	4	3	18
15	3	3	4	3	4	17
16	3	4	4	3	3	17
17	3	3	2	3	3	14
18	2	3	4	3	3	15
19	3	4	3	2	2	14
20	3	3	4	4	4	18
21	3	3	4	3	2	15
22	2	1	2	3	4	12
23	1	2	3	2	2	10
24	3	3	4	3	4	17
25	4	3	3	4	3	17
26	2	1	2	3	2	10
27	4	4	3	2	3	16
28	2	3	3	2	1	11
29	3	4	3	3	4	17
30	3	3	2	2	3	13
31	3	2	3	4	3	15
32	3	3	2	3	4	15
33	3	2	1	2	2	10
34	3	3	4	3	2	15
35	3	4	3	2	3	15
36	4	4	3	3	2	16
37	3	3	4	4	3	17
38	4	2	4	3	4	17
39	3	3	4	3	3	16
40	3	4	3	3	3	16
41	4	3	3	4	4	18
42	3	4	3	3	2	15
43	4	3	2	1	2	12
44	4	3	3	3	4	17
45	3	2	3	4	4	16
46	2	2	3	4	3	14
47	4	3	3	3	4	17

48	3	2	3	4	3	15
49	4	3	3	4	4	18
50	3	2	3	4	3	15
51	3	3	4	3	4	17
52	2	2	1	2	3	10
53	3	3	4	4	3	17
54	3	3	4	4	4	18
55	3	4	3	3	2	15
56	3	4	3	4	3	17
57	4	3	3	2	3	15
58	3	3	3	3	3	15
59	3	4	4	3	2	16
60	3	4	4	3	3	17
61	4	4	4	3	2	17
62	3	3	3	3	3	15
63	3	4	4	3	4	18
64	2	3	2	1	1	9
65	4	3	3	2	3	15
66	3	2	2	3	4	14
67	2	2	3	3	2	12
68	1	2	2	2	3	10
69	2	3	3	2	3	13
70	2	3	3	4	4	16
71	3	4	3	2	3	15
72	3	3	4	3	2	15
73	3	3	4	3	2	15
74	3	2	2	3	4	14
75	3	4	3	3	2	15
76	3	3	4	3	2	15
77	3	2	2	3	2	12
78	3	3	2	3	3	14
79	4	3	2	2	3	14
80	3	3	2	2	1	11
81	4	3	3	4	3	17
82	3	2	3	4	3	15
83	2	3	3	4	3	15
84	4	3	3	4	3	17
85	3	4	4	3	3	17
86	2	3	4	3	3	15
87	3	3	3	4	3	16
88	3	4	4	3	2	16
89	3	3	4	3	4	17
90	3	3	4	3	2	15
91	3	2	3	4	3	15

92	3	2	3	4	4	16
93	3	4	3	3	4	17
94	2	3	3	4	3	15
95	3	3	4	4	4	18
96	3	3	4	3	2	15
97	4	3	3	4	3	17
98	2	3	4	3	4	16
99	3	4	4	3	3	17
100	3	4	3	3	4	17
101	3	2	3	4	3	15
102	2	3	3	4	3	15
103	2	3	4	3	3	15
104	3	3	4	3	2	15
105	2	2	3	4	4	15
106	3	3	2	3	4	15
107	3	4	3	3	4	17
108	3	4	3	3	2	15
109	3	4	4	3	3	17
110	4	4	4	3	3	18
111	4	4	4	3	3	18
112	3	3	3	4	4	17
113	3	2	3	2	4	14
114	4	4	3	4	4	19
115	3	4	4	3	3	17
116	3	4	4	4	3	18
117	2	2	4	3	3	14
118	4	4	3	4	3	18
119	3	3	4	4	3	17
120	4	4	3	4	4	19
121	3	4	4	4	3	18
122	4	3	3	4	3	17
123	4	4	4	3	4	19
124	4	3	4	4	4	19
125	4	4	3	3	3	17
126	3	4	4	4	3	18
127	4	4	4	3	3	18
128	4	4	3	3	4	18
129	4	4	4	3	4	19
130	4	4	3	4	3	18
131	4	3	4	4	3	18
132	4	4	3	3	4	18
133	3	4	4	3	4	18
134	3	3	3	4	3	16
135	3	4	4	4	3	18

136	4	3	4	4	3	18
137	3	3	4	4	3	17
138	3	4	3	4	4	18
139	3	2	4	3	2	14
140	4	4	4	3	3	18
141	3	3	4	3	4	17
142	4	3	3	3	4	17
143	4	4	3	4	4	19
144	4	3	4	4	4	19
145	3	4	3	2	3	15
146	3	3	4	4	4	18
147	4	3	3	4	3	17
148	3	4	3	3	4	17
149	4	3	3	4	4	18
150	4	4	3	4	3	18
151	3	4	4	3	3	17
152	4	4	4	3	3	18
153	4	4	4	3	4	19
154	4	4	3	3	4	18
155	4	4	4	3	4	19
156	4	4	3	3	3	17
157	4	4	3	4	3	18
158	3	3	3	4	4	17
159	4	4	3	4	4	19
160	3	3	2	4	3	15

Tarif Pajak (TP)						
No	TP 1	TP 2	TP 3	TP 4	TP 5	Tot
1	3	4	2	4	4	17
2	2	2	3	3	2	12
3	3	3	3	3	2	14
4	3	3	3	3	3	15
5	3	3	3	3	3	15
6	4	3	3	4	3	17
7	3	4	3	3	4	17
8	4	3	3	3	3	16
9	2	2	2	2	2	10
10	4	4	4	3	3	18
11	4	4	3	4	4	19
12	3	4	4	3	3	17
13	3	3	4	4	3	17
14	4	4	3	4	3	18
15	3	4	3	4	3	17

16	3	4	4	4	3	18
17	3	3	4	3	3	16
18	4	3	3	2	1	13
19	1	2	2	1	2	8
20	3	4	3	2	2	14
21	2	3	3	4	3	15
22	3	4	3	3	2	15
23	3	4	3	2	3	15
24	1	2	3	2	3	11
25	3	2	3	3	4	15
26	4	3	4	3	2	16
27	3	3	2	1	2	11
28	4	3	2	2	3	14
29	2	3	3	2	1	11
30	4	4	3	3	4	18
31	3	2	3	2	1	11
32	4	3	3	2	1	13
33	4	3	3	2	1	13
34	3	2	3	3	2	13
35	4	3	3	2	1	13
36	3	3	2	3	4	15
37	3	4	4	3	2	16
38	3	3	4	3	4	17
39	3	4	4	3	4	18
40	4	3	4	3	4	18
41	4	3	4	4	4	19
42	3	4	4	3	2	16
43	4	3	3	3	2	15
44	3	4	4	4	3	18
45	4	3	3	2	1	13
46	3	4	3	3	2	15
47	3	1	4	3	3	14
48	3	4	4	3	4	18
49	3	1	4	4	3	15
50	2	3	3	2	1	11
51	4	1	3	4	3	15
52	3	4	3	3	2	15
53	3	3	2	2	1	11
54	4	2	4	4	3	17
55	4	3	2	2	3	14
56	3	3	4	3	2	15
57	4	3	3	2	1	13
58	3	3	3	3	3	15
59	3	4	3	3	4	17

60	4	3	3	2	1	13
61	3	4	3	3	4	17
62	3	3	2	3	3	14
63	4	3	3	4	3	17
64	3	4	4	3	2	16
65	3	2	2	1	2	10
66	3	4	4	3	3	17
67	2	2	2	3	3	12
68	2	1	2	3	4	12
69	4	3	3	4	3	17
70	3	4	3	3	2	15
71	2	3	2	1	2	10
72	2	3	4	3	4	16
73	3	3	2	1	2	11
74	2	2	1	2	3	10
75	2	3	2	2	1	10
76	4	3	3	2	3	15
77	3	4	2	3	2	14
78	4	4	3	2	3	16
79	4	3	4	4	3	18
80	3	4	4	3	4	18
81	3	4	4	3	3	17
82	4	4	3	2	2	15
83	2	3	4	4	3	16
84	2	2	3	3	4	14
85	3	4	4	3	4	18
86	2	3	4	3	3	15
87	4	3	3	4	4	18
88	2	3	4	4	3	16
89	4	3	3	4	3	17
90	2	3	4	3	2	14
91	4	3	4	3	2	16
92	2	3	3	2	1	11
93	4	3	3	3	4	17
94	2	3	4	4	3	16
95	2	3	3	4	3	15
96	2	3	3	4	3	15
97	4	3	4	4	3	18
98	3	3	4	3	4	17
99	4	3	4	4	4	19
100	2	3	3	2	3	13
101	4	4	3	2	3	16
102	2	3	3	4	4	16
103	2	3	3	4	4	16

104	2	3	4	3	3	15
105	3	4	3	2	3	15
106	4	3	3	4	3	17
107	1	2	2	3	2	10
108	4	3	4	4	3	18
109	4	4	4	3	3	18
110	3	4	3	4	3	17
111	3	4	3	3	4	17
112	3	4	3	4	3	17
113	3	4	4	3	2	16
114	3	4	3	4	3	17
115	3	4	3	3	4	17
116	3	4	3	3	4	17
117	3	4	2	3	4	16
118	3	4	2	4	3	16
119	3	1	4	4	4	16
120	3	3	4	3	4	17
121	4	4	3	3	3	17
122	3	3	3	4	4	17
123	4	3	4	3	3	17
124	3	3	4	4	3	17
125	4	3	3	4	3	17
126	4	3	3	3	4	17
127	4	4	3	3	3	17
128	3	4	3	3	3	16
129	4	3	3	2	3	15
130	3	4	4	4	3	18
131	4	3	3	4	3	17
132	4	4	3	3	4	18
133	4	3	4	4	3	18
134	4	3	3	4	4	18
135	4	3	4	4	3	18
136	3	3	4	3	3	16
137	4	3	4	4	3	18
138	3	3	4	3	3	16
139	3	3	2	3	2	13
140	4	4	3	3	4	18
141	4	3	3	4	3	17
142	4	4	4	3	3	18
143	3	4	4	3	4	18
144	3	1	4	4	4	16
145	3	3	4	3	2	15
146	3	4	3	4	4	18
147	4	4	3	4	4	19

148	3	4	4	3	4	18
149	3	4	3	4	3	17
150	3	3	4	4	3	17
151	4	4	4	3	4	19
152	4	3	3	2	4	16
153	3	3	3	3	4	16
154	4	4	3	3	4	18
155	4	4	3	4	4	19
156	4	4	3	4	3	18
157	4	4	3	4	4	19
158	4	4	4	3	4	19
159	4	4	4	3	4	19
160	3	3	3	3	4	16

Kualitas Pelayanan Pajak (KPP)						
No	KPP 1	KPP 2	KPP 3	KPP 4	KPP 5	Tot
1	4	4	4	4	4	20
2	1	4	4	1	3	13
3	3	3	2	3	3	14
4	3	3	3	3	3	15
5	3	3	3	3	3	15
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	4	4	4	20
8	3	3	3	3	3	15
9	2	2	2	2	2	10
10	3	3	3	3	4	16
11	3	4	3	4	3	17
12	4	4	3	4	4	19
13	4	4	3	4	4	19
14	3	4	4	3	4	18
15	3	4	4	4	4	19
16	3	3	4	4	3	17
17	3	2	3	4	4	16
18	2	3	4	4	3	16
19	2	2	1	1	2	8
20	4	3	2	3	3	15
21	4	4	3	2	1	14
22	4	3	2	3	3	15
23	3	2	3	3	4	15
24	3	2	3	3	4	15
25	2	3	4	3	2	14
26	3	3	4	3	4	17
27	3	4	3	3	4	17

28	2	3	4	3	4	16
29	4	4	3	2	3	16
30	4	3	2	3	2	14
31	2	3	3	2	3	13
32	3	3	4	3	4	17
33	3	2	2	3	4	14
34	4	3	2	3	2	14
35	2	3	4	3	3	15
36	4	3	4	3	2	16
37	3	3	4	4	3	17
38	4	3	3	4	3	17
39	4	4	3	4	4	19
40	3	3	4	4	4	18
41	4	4	3	4	3	18
42	3	2	3	4	3	15
43	3	4	3	3	4	17
44	4	3	4	3	3	17
45	2	3	3	3	2	13
46	3	4	3	3	4	17
47	3	3	4	3	4	17
48	2	3	4	3	4	16
49	3	3	4	2	4	16
50	3	4	4	3	2	16
51	3	4	4	3	3	17
52	3	2	3	2	1	11
53	2	3	4	4	3	16
54	3	3	3	3	4	16
55	3	3	4	3	2	15
56	3	4	4	4	3	18
57	2	3	4	4	4	17
58	3	3	3	3	3	15
59	2	3	4	3	4	16
60	3	2	3	4	4	16
61	3	4	3	2	1	13
62	3	3	3	3	3	15
63	2	3	2	3	4	14
64	2	3	4	3	3	15
65	2	1	2	2	1	8
66	2	3	3	4	3	15
67	3	1	1	2	2	9
68	2	3	4	3	3	15
69	2	1	2	3	4	12
70	2	3	3	2	3	13
71	2	3	3	4	3	15

72	3	4	4	3	3	17
73	2	3	4	4	3	16
74	3	4	3	3	4	17
75	2	3	3	4	4	16
76	2	3	4	3	3	15
77	3	4	3	3	4	17
78	2	2	3	4	3	14
79	3	2	3	4	4	16
80	3	4	3	2	1	13
81	4	3	3	4	4	18
82	3	4	3	3	4	17
83	1	2	2	3	2	10
84	4	3	3	4	3	17
85	3	4	4	3	4	18
86	4	3	2	2	3	14
87	4	3	3	4	4	18
88	3	4	4	3	2	16
89	3	4	3	4	4	18
90	3	4	4	3	2	16
91	3	4	3	4	4	18
92	4	3	2	3	3	15
93	4	4	3	3	4	18
94	2	3	3	2	3	13
95	4	3	3	4	3	17
96	3	2	3	4	4	16
97	3	3	4	3	4	17
98	4	3	3	4	3	17
99	3	4	4	3	4	18
100	4	3	3	4	4	18
101	2	3	4	3	3	15
102	4	3	3	2	3	15
103	4	3	2	3	3	15
104	3	4	4	3	2	16
105	2	3	3	2	3	13
106	4	3	4	3	4	18
107	3	4	3	3	4	17
108	3	4	4	3	2	16
109	3	4	3	3	4	17
110	3	4	3	3	4	17
111	4	3	3	4	3	17
112	4	3	4	4	3	18
113	3	4	2	4	3	16
114	4	3	3	4	3	17
115	3	4	3	3	4	17

116	3	3	4	4	3	17
117	3	4	2	3	4	16
118	3	4	4	4	3	18
119	4	3	2	4	3	16
120	4	2	3	2	2	13
121	4	3	3	3	4	17
122	4	3	4	4	4	19
123	3	3	4	3	3	16
124	4	3	4	3	3	17
125	4	4	4	3	3	18
126	4	2	3	1	3	13
127	4	3	4	4	3	18
128	4	4	4	3	3	18
129	3	4	3	4	4	18
130	4	3	4	3	3	17
131	3	4	3	4	4	18
132	4	4	3	3	3	17
133	3	4	4	3	4	18
134	4	4	3	3	4	18
135	3	3	4	4	4	18
136	4	3	4	4	3	18
137	4	4	2	3	3	16
138	4	4	4	3	3	18
139	4	3	2	3	4	16
140	4	3	4	4	3	18
141	3	4	4	4	3	18
142	3	3	4	2	4	16
143	4	3	3	4	3	17
144	3	3	4	4	4	18
145	3	3	4	4	4	18
146	4	3	4	3	3	17
147	3	4	3	4	4	18
148	3	4	3	4	4	18
149	3	4	4	4	3	18
150	3	4	3	4	3	17
151	4	3	4	4	4	19
152	4	4	2	4	3	17
153	4	1	2	2	4	13
154	4	4	3	4	4	19
155	3	4	3	4	4	18
156	4	4	4	3	4	19
157	4	3	3	3	4	17
158	4	4	4	3	4	19
159	3	3	4	3	4	17

160	2	3	3	3	3	14
-----	---	---	---	---	---	----

Kesadaran Pajak (KP)						
No	KP 1	KP 2	KP 3	KP 4	KP 5	Tot
1	4	4	4	4	3	19
2	3	3	3	4	4	17
3	3	3	2	3	3	14
4	3	3	3	3	3	15
5	4	4	3	3	4	18
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	3	4	4	19
8	3	3	3	3	3	15
9	2	2	2	2	2	10
10	3	3	3	3	4	16
11	3	4	4	3	3	17
12	3	4	4	3	4	18
13	3	4	3	4	3	17
14	4	3	4	3	4	18
15	3	4	3	3	4	17
16	3	3	4	3	3	16
17	4	3	3	4	3	17
18	4	3	3	2	3	15
19	2	1	2	2	3	10
20	3	2	3	3	4	15
21	4	3	4	3	4	18
22	3	2	2	3	3	13
23	4	3	2	2	3	14
24	3	4	3	3	4	17
25	1	2	2	3	3	11
26	3	3	2	3	2	13
27	3	2	3	4	4	16
28	3	4	4	3	2	16
29	4	4	3	4	3	18
30	4	3	3	4	4	18
31	4	3	3	2	3	15
32	3	3	4	3	4	17
33	2	3	4	4	3	16
34	4	3	2	2	3	14
35	2	3	3	3	4	15
36	2	3	4	3	3	15
37	3	4	4	3	3	17
38	3	3	3	2	4	15
39	3	3	4	3	4	17

40	3	4	3	4	4	18
41	3	4	3	4	3	17
42	4	3	4	4	3	18
43	3	4	3	3	4	17
44	3	3	4	4	4	18
45	4	3	3	2	3	15
46	3	3	4	3	4	17
47	4	4	3	4	4	19
48	2	3	4	3	3	15
49	3	4	4	3	3	17
50	3	3	3	2	3	14
51	3	2	4	4	3	16
52	3	4	3	3	4	17
53	4	3	3	2	3	15
54	4	3	3	4	4	18
55	2	3	3	4	3	15
56	3	3	2	3	4	15
57	3	4	4	3	3	17
58	3	3	3	3	3	15
59	3	2	3	4	3	15
60	3	4	4	3	2	16
61	2	3	4	3	3	15
62	3	3	3	3	3	15
63	2	3	3	4	3	15
64	3	2	3	4	4	16
65	2	3	3	2	1	11
66	2	3	4	3	3	15
67	3	2	3	2	3	13
68	4	4	3	3	2	16
69	2	3	3	4	4	16
70	4	3	2	3	3	15
71	2	3	3	2	3	13
72	2	3	4	3	3	15
73	4	3	3	2	3	15
74	3	3	4	3	2	15
75	4	3	3	2	3	15
76	2	3	3	4	3	15
77	4	3	3	3	3	16
78	3	4	3	3	4	17
79	4	3	2	3	4	16
80	3	4	3	2	3	15
81	3	4	4	3	3	17
82	2	3	2	3	4	14
83	2	3	4	3	3	15

84	4	3	3	2	3	15
85	3	3	3	4	4	17
86	4	3	4	4	3	18
87	4	3	3	4	4	18
88	2	3	3	4	3	15
89	3	3	3	4	3	16
90	4	3	3	4	3	17
91	3	3	4	3	3	16
92	3	4	3	2	3	15
93	3	3	4	3	4	17
94	3	4	3	3	4	17
95	4	3	3	4	3	17
96	4	3	2	3	3	15
97	4	4	3	3	4	18
98	4	3	3	2	3	15
99	3	3	4	3	4	17
100	2	3	4	4	3	16
101	4	3	2	3	3	15
102	3	4	3	2	3	15
103	3	4	3	2	3	15
104	4	4	3	2	3	16
105	2	2	3	4	3	14
106	3	4	4	3	3	17
107	4	4	4	3	2	17
108	2	3	3	4	3	15
109	4	3	3	4	4	18
110	4	3	3	3	4	17
111	3	4	4	3	4	18
112	3	3	4	3	4	17
113	4	3	4	3	4	18
114	4	4	3	4	3	18
115	3	3	4	4	4	18
116	3	4	4	3	3	17
117	3	4	2	4	3	16
118	4	4	3	4	3	18
119	4	2	4	4	3	17
120	4	4	3	4	3	18
121	4	4	3	4	3	18
122	4	4	4	3	4	19
123	4	4	3	4	3	18
124	3	4	4	3	4	18
125	4	3	3	4	4	18
126	4	4	3	4	4	19
127	3	3	4	3	4	17

128	4	2	3	4	4	17
129	4	4	3	3	4	18
130	4	3	4	4	4	19
131	4	4	4	3	3	18
132	3	4	3	4	4	18
133	3	4	3	4	4	18
134	4	4	3	4	4	19
135	4	3	3	4	3	17
136	3	3	4	4	4	18
137	4	4	3	4	3	18
138	4	3	4	4	3	18
139	3	3	4	3	3	16
140	3	4	3	3	4	17
141	4	3	3	4	3	17
142	4	1	3	3	4	15
143	3	4	3	4	3	17
144	4	3	4	4	4	19
145	4	3	4	3	4	18
146	4	3	3	4	4	18
147	4	3	4	4	4	19
148	4	3	3	4	3	17
149	3	3	3	4	4	17
150	3	4	4	3	4	18
151	4	3	3	3	4	17
152	4	4	3	3	4	18
153	4	4	4	3	4	19
154	4	3	3	3	4	17
155	4	4	3	3	3	17
156	3	4	4	4	3	18
157	4	4	3	3	3	17
158	4	4	4	3	3	18
159	4	3	4	3	4	18
160	4	4	4	4	4	20

Religiusitas (R)						
No	R 1	R 2	R 3	R 4	R 5	Tot
1	4	4	4	4	4	20
2	3	4	2	4	4	17
3	4	4	3	3	3	17
4	3	3	3	3	3	15

5	4	4	3	4	4	19
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	4	4	4	20
8	3	3	3	3	3	15
9	2	2	2	2	2	10
10	3	3	3	3	4	16
11	4	3	3	4	4	18
12	3	4	4	3	4	18
13	3	4	4	3	4	18
14	4	3	4	4	3	18
15	4	4	3	4	3	18
16	4	3	4	4	3	18
17	4	3	3	3	4	17
18	3	4	3	3	4	17
19	3	2	3	4	3	15
20	4	3	4	4	3	18
21	4	4	3	2	1	14
22	2	1	1	2	3	9
23	4	3	2	3	4	16
24	3	2	2	3	4	14
25	3	3	4	4	3	17
26	4	3	4	3	4	18
27	3	4	3	2	3	15
28	2	3	2	3	4	14
29	3	4	3	3	4	17
30	4	3	4	4	3	18
31	3	2	3	4	4	16
32	4	3	3	4	4	18
33	4	3	3	4	3	17
34	2	3	4	3	3	15
35	3	2	3	4	4	16
36	4	4	3	4	3	18
37	3	3	3	4	3	16
38	3	4	4	4	3	18
39	3	4	4	3	3	17
40	4	4	4	4	3	19
41	4	3	3	3	4	17
42	3	3	4	3	2	15
43	3	3	4	3	4	17
44	3	4	3	3	4	17
45	2	3	3	4	3	15
46	3	3	4	3	3	16
47	4	4	3	4	3	18
48	4	3	3	4	4	18

49	4	4	4	3	4	19
50	4	4	3	3	4	18
51	3	4	4	2	3	16
52	2	3	3	4	3	15
53	3	4	3	2	3	15
54	3	4	4	3	2	16
55	3	3	4	3	4	17
56	3	4	4	3	4	18
57	4	3	3	4	4	18
58	3	3	3	3	2	14
59	3	3	4	3	4	17
60	3	3	4	3	4	17
61	3	4	3	2	2	14
62	4	3	3	3	3	16
63	3	3	2	3	4	15
64	4	3	2	2	3	14
65	2	3	3	4	3	15
66	3	3	4	3	2	15
67	3	2	4	4	3	16
68	4	4	3	3	3	17
69	3	2	2	3	4	14
70	4	4	3	3	3	17
71	4	3	3	2	3	15
72	4	3	3	2	3	15
73	3	4	3	2	3	15
74	2	3	3	4	3	15
75	4	3	3	2	3	15
76	2	3	4	3	4	16
77	4	3	3	4	3	17
78	4	4	3	2	3	16
79	2	3	4	4	3	16
80	2	3	3	2	3	13
81	4	4	4	4	3	19
82	2	2	3	4	4	15
83	3	3	4	4	3	17
84	2	3	3	4	3	15
85	3	4	3	3	4	17
86	3	3	4	4	3	17
87	3	4	4	4	4	19
88	4	4	3	3	4	18
89	4	3	4	4	4	19
90	4	4	3	3	3	17
91	4	3	4	4	3	18
92	2	3	2	3	4	14

93	3	4	4	3	4	18
94	3	4	3	3	4	17
95	3	4	3	3	4	17
96	4	3	4	3	3	17
97	4	4	4	4	3	19
98	3	4	3	3	4	17
99	4	4	3	4	3	18
100	2	3	3	4	3	15
101	3	4	3	3	4	17
102	3	4	4	3	4	18
103	3	2	3	4	4	16
104	3	4	3	4	4	18
105	4	3	3	4	4	18
106	3	4	3	3	4	17
107	4	3	4	3	3	17
108	2	3	4	3	3	15
109	4	4	4	3	3	18
110	3	4	4	4	3	18
111	4	3	3	3	4	17
112	4	3	4	4	3	18
113	2	3	4	4	3	16
114	3	3	4	3	4	17
115	4	3	4	3	3	17
116	3	4	2	3	3	15
117	2	4	3	3	3	15
118	3	4	4	4	3	18
119	3	3	4	2	4	16
120	4	3	3	4	2	16
121	4	3	4	1	4	16
122	3	3	3	4	4	17
123	3	4	4	4	3	18
124	4	4	3	1	3	15
125	4	4	2	3	4	17
126	3	4	3	3	3	16
127	4	4	3	3	4	18
128	4	4	3	1	3	15
129	4	4	3	3	2	16
130	3	4	3	4	4	18
131	3	4	2	2	3	14
132	4	3	3	3	4	17
133	3	4	3	3	3	16
134	4	3	2	3	2	14
135	3	4	3	4	4	18
136	4	3	4	4	3	18

137	4	4	3	1	4	16
138	4	4	1	2	4	15
139	3	3	4	3	4	17
140	3	4	4	3	3	17
141	4	3	3	4	4	18
142	4	3	4	3	3	17
143	3	3	4	4	4	18
144	4	3	4	3	2	16
145	3	4	3	3	3	16
146	3	4	3	4	4	18
147	3	4	4	4	4	19
148	3	4	3	3	4	17
149	4	3	4	3	3	17
150	3	3	4	3	4	17
151	4	3	4	3	2	16
152	4	4	3	1	4	16
153	4	4	3	4	3	18
154	4	4	3	2	1	14
155	3	3	4	4	4	18
156	4	4	3	4	3	18
157	4	4	4	1	4	17
158	4	3	2	2	2	13
159	4	4	4	3	4	19
160	4	3	3	3	2	15


Kualitas Pelayanan Pajak (KP)						
No	KPP 1	KPP 2	KPP 3	KPP 4	KPP 5	Tot
1	4	4	4	4	3	19
2	3	4	2	1	4	14
3	3	3	3	2	2	13
4	3	3	3	3	3	15
5	3	3	3	3	4	16
6	4	4	4	4	4	20
7	4	4	4	4	3	19
8	3	3	3	3	3	15
9	2	2	2	2	2	10
10	3	3	3	3	3	15
11	4	3	4	3	4	18
12	3	4	4	3	4	18
13	4	4	3	4	3	18
14	3	4	4	3	4	18
15	3	2	2	3	2	12
16	3	3	4	4	3	17

17	3	3	4	4	4	18
18	4	4	3	3	4	18
19	4	3	3	2	3	15
20	4	3	3	2	3	15
21	4	3	3	4	4	18
22	3	4	4	3	2	16
23	4	3	3	4	4	18
24	1	2	2	3	4	12
25	1	2	4	3	4	14
26	4	3	3	3	4	17
27	3	2	3	3	4	15
28	3	2	3	4	3	15
29	4	3	3	4	3	17
30	3	4	4	3	2	16
31	4	3	4	3	3	17
32	3	3	2	3	4	15
33	2	3	2	2	1	10
34	3	4	3	2	3	15
35	2	3	2	3	4	14
36	3	4	3	4	4	18
37	4	4	4	4	3	19
38	3	3	4	2	3	15
39	3	4	3	3	4	17
40	3	4	3	3	4	17
41	3	4	3	4	4	18
42	2	3	3	4	3	15
43	3	4	4	3	2	16
44	4	4	4	3	3	18
45	4	4	3	3	2	16
46	1	2	3	2	1	9
47	4	3	3	4	4	18
48	1	2	3	2	3	11
49	4	4	3	3	4	18
50	2	3	4	3	4	16
51	4	4	3	4	4	19
52	4	4	3	3	4	18
53	3	4	3	3	4	17
54	3	3	4	4	4	18
55	3	4	4	3	2	16
56	4	3	2	3	3	15
57	4	4	3	3	4	18
58	3	3	3	3	3	15
59	3	3	4	3	2	15
60	2	2	3	4	3	14

61	3	4	4	3	2	16
62	3	3	3	3	3	15
63	3	4	3	2	3	15
64	3	4	3	3	4	17
65	4	3	2	3	3	15
66	4	3	3	2	1	13
67	3	3	3	2	3	14
68	3	2	3	4	3	15
69	2	3	2	3	4	14
70	3	4	3	4	4	18
71	3	3	4	3	2	15
72	3	4	3	4	3	17
73	3	4	3	2	3	15
74	3	4	4	3	2	16
75	4	3	3	4	3	17
76	3	4	4	3	2	16
77	3	4	3	3	3	16
78	4	4	3	3	4	18
79	3	4	3	3	4	17
80	3	3	4	3	2	15
81	3	4	3	3	4	17
82	3	4	4	3	2	16
83	4	4	3	2	3	16
84	4	3	3	2	3	15
85	4	3	3	4	4	18
86	2	3	4	3	3	15
87	4	3	3	4	3	17
88	2	3	4	3	4	16
89	3	4	3	4	4	18
90	2	3	3	2	3	13
91	3	3	3	4	4	17
92	4	3	3	2	3	15
93	3	4	4	4	3	18
94	4	3	3	4	4	18
95	4	4	3	4	3	18
96	4	3	3	4	3	17
97	3	4	4	3	3	17
98	3	4	3	4	4	18
99	4	4	3	4	4	19
100	4	4	3	3	2	16
101	4	3	3	4	3	17
102	3	4	4	3	3	17
103	4	3	3	4	4	18
104	4	3	2	3	2	14

105	2	3	3	4	3	15
106	3	4	4	3	3	17
107	2	3	4	4	3	16
108	4	4	3	2	3	16
109	4	4	3	3	4	18
110	4	4	3	4	3	18
111	4	3	4	4	3	18
112	3	4	3	3	3	16
113	4	3	3	4	4	18
114	4	3	3	4	4	18
115	4	3	3	3	4	17
116	2	4	3	4	4	17
117	3	4	3	3	3	16
118	4	3	4	4	3	18
119	4	4	3	4	3	18
120	4	4	4	3	4	19
121	4	3	3	4	4	18
122	3	4	3	4	4	18
123	3	4	3	3	3	16
124	3	3	4	4	4	18
125	4	3	4	3	3	17
126	4	4	3	4	3	18
127	4	3	3	3	4	17
128	4	4	4	4	3	19
129	4	3	4	3	4	18
130	4	3	3	4	3	17
131	4	3	3	4	3	17
132	4	3	3	3	4	17
133	4	4	3	4	3	18
134	4	4	3	4	4	19
135	3	3	3	4	4	17
136	3	3	4	4	3	17
137	3	3	4	4	3	17
138	4	3	3	4	3	17
139	3	4	3	3	4	17
140	4	3	3	3	3	16
141	4	3	2	4	3	16
142	4	4	4	3	4	19
143	4	3	3	3	4	17
144	3	4	4	4	4	19
145	3	3	4	3	4	17
146	4	3	4	3	4	18
147	4	3	3	4	3	17
148	4	4	3	4	3	18

149	3	4	4	3	4	18
150	4	4	4	3	4	19
151	4	4	4	3	4	19
152	3	4	3	4	4	18
153	3	4	4	4	4	19
154	3	3	3	4	3	16
155	4	3	3	3	3	16
156	3	4	3	3	4	17
157	3	3	3	4	4	17
158	4	3	3	4	3	17
159	3	3	4	3	4	17
160	3	3	3	3	3	15



Lampiran 1. 3 Hasil Penelitian

Hasil Analisis Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KIP_1	160	1	4	3.18	.699
KIP_2	160	1	4	3.22	.733
KIP_3	160	1	4	3.26	.696
KIP_4	160	1	4	3.25	.700
KIP_5	160	1	4	3.13	.745
TP_1	160	1	4	3.19	.756
TP_2	160	1	4	3.23	.752
TP_3	160	1	4	3.22	.679
TP_4	160	1	4	3.09	.788
TP_5	160	1	4	2.97	.900
KPP_1	160	1	4	3.16	.749
KPP_2	160	1	4	3.23	.720
KPP_3	160	1	4	3.26	.729
KPP_4	160	1	4	3.23	.720
KPP_5	160	1	4	3.28	.770
KP_1	160	1	4	3.30	.716
KP_2	160	1	4	3.27	.651
KP_3	160	2	4	3.26	.619
KP_4	160	2	4	3.25	.682
KP_5	160	1	4	3.37	.600
R_1	160	2	4	3.34	.673
R_2	160	1	4	3.39	.625
R_3	160	1	4	3.29	.677
R_4	160	1	4	3.19	.789
R_5	160	1	4	3.34	.683
KWP_1	160	1	4	3.32	.730
KWP_2	160	2	4	3.39	.604
KWP_3	160	2	4	3.24	.580
KWP_4	160	1	4	3.28	.684
KWP_5	160	1	4	3.29	.732
Valid N (listwise)	160				

LAMPIRAN

Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Correlations

Correlations

		KIP_1	KIP_2	KIP_3	KIP_4	KIP_5	Kebijakan Insentif Pajak
KIP_1	Pearson Correlation	1	.461**	.221**	.290**	.300**	.706**
	Sig. (2-tailed)		.000	.005	.000	.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KIP_2	Pearson Correlation	.461**	1	.371**	.045	.094	.618**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.573	.237	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KIP_3	Pearson Correlation	.221**	.371**	1	.299**	.138	.630**
	Sig. (2-tailed)	.005	.000		.000	.082	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KIP_4	Pearson Correlation	.290**	.045	.299**	1	.391**	.631**
	Sig. (2-tailed)	.000	.573	.000		.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KIP_5	Pearson Correlation	.300**	.094	.138	.391**	1	.611**
	Sig. (2-tailed)	.000	.237	.082	.000		.000
	N	160	160	160	160	160	160
Kebijakan Insentif Pajak	Pearson Correlation	.706**	.618**	.630**	.631**	.611**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	160	160	160	160	160	160


** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

		TP_1	TP_2	TP_3	TP_4	TP_5	Tarif Pajak
TP_1	Pearson Correlation	1	.382**	.326**	.275**	.201*	.624**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.011	.000
	N	160	160	160	160	160	160
TP_2	Pearson Correlation	.382**	1	.394**	.254**	.342**	.675**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
TP_3	Pearson Correlation	.326**	.394**	1	.485**	.362**	.718**
	Sig. (2-tailed)						
	N	160	160	160	160	160	160

	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
TP_4	Pearson Correlation	.275**	.254**	.485**	1	.519**	.733**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000		.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
TP_5	Pearson Correlation	.201*	.342**	.362**	.519**	1	.723**
	Sig. (2-tailed)	.011	.000	.000	.000		.000
	N	160	160	160	160	160	160
Tarif Pajak	Pearson Correlation	.624**	.675**	.718**	.733**	.723**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	160	160	160	160	160	160

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Correlations

		KPP_1	KPP_2	KPP_3	KPP_4	KPP_5	Kualitas Pelayanan Pajak
KPP_1	Pearson Correlation	1	.369**	.161*	.296**	.242**	.610**
	Sig. (2-tailed)		.000	.043	.000	.002	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KPP_2	Pearson Correlation	.369**	1	.436**	.415**	.439**	.769**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KPP_3	Pearson Correlation	.161*	.436**	1	.466**	.238**	.671**
	Sig. (2-tailed)	.043	.000		.000	.002	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KPP_4	Pearson Correlation	.296**	.415**	.466**	1	.384**	.736**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KPP_5	Pearson Correlation	.242**	.439**	.238**	.384**	1	.662**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.002	.000		.000
	N	160	160	160	160	160	160
Kualitas	Pearson Correlation	.610**	.769**	.671**	.736**	.662**	1

Pelayanan	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
Pajak	N	160	160	160	160	160	160

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		KP_1	KP_2	KP_3	KP_4	KP_5	Kesadaran Pajak
KP_1	Pearson Correlation	1	.319**	.115	.306**	.320**	.652**
	Sig. (2-tailed)		.000	.149	.000	.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KP_2	Pearson Correlation	.319**	1	.343**	.264**	.202*	.652**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.010	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KP_3	Pearson Correlation	.115	.343**	1	.313**	.270**	.614**
	Sig. (2-tailed)	.149	.000		.000	.001	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KP_4	Pearson Correlation	.306**	.264**	.313**	1	.343**	.685**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000		.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KP_5	Pearson Correlation	.320**	.202*	.270**	.343**	1	.649**
	Sig. (2-tailed)	.000	.010	.001	.000		.000
	N	160	160	160	160	160	160
Kesadaran Pajak	Pearson Correlation	.652**	.652**	.614**	.685**	.649**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	160	160	160	160	160	160

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	Religiusitas
R_1	Pearson Correlation	1	.370**	.313**	.139	.236**	.622**

	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.079	.003	.000
	N	160	160	160	160	160	160
R_2	Pearson Correlation	.370**	1	.350**	.052	.298**	.623**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.517	.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
R_3	Pearson Correlation	.313**	.350**	1	.393**	.287**	.720**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
R_4	Pearson Correlation	.139	.052	.393**	1	.318**	.617**
	Sig. (2-tailed)	.079	.517	.000		.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
R_5	Pearson Correlation	.236**	.298**	.287**	.318**	1	.658**
	Sig. (2-tailed)	.003	.000	.000	.000		.000
	N	160	160	160	160	160	160
Religiusitas	Pearson Correlation	.622**	.623**	.720**	.617**	.658**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	160	160	160	160	160	160

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



Correlations

		KWP_1	KWP_2	KWP_3	KWP_4	KWP_5	Kepatuhan Wajib Pajak
KWP_1	Pearson Correlation	1	.352**	.260**	.351**	.259**	.694**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.000	.001	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KWP_2	Pearson Correlation	.352**	1	.434**	.224**	.288**	.690**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.004	.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KWP_3	Pearson Correlation	.260**	.434**	1	.239**	.150	.615**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.002	.059	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KWP_4	Pearson Correlation	.351**	.224**	.239**	1	.313**	.652**
	Sig. (2-tailed)	.000	.004	.002		.000	.000
	N	160	160	160	160	160	160
KWP_5	Pearson Correlation	.259**	.288**	.150	.313**	1	.625**

	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.059	.000		.000
	N	160	160	160	160	160	160
Kepatuhan	Pearson Correlation	.694**	.690**	.615**	.652**	.625**	1
Wajib Pajak	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	160	160	160	160	160	160

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

1) Kebijakan Insentif Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.636	5

2) Tarif Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.729	5

3) Kualitas Pelayanan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.721	5

4) Kesadaran Pajak


Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.659	5

5) Religiusitas

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
------------------	------------



Alpha	
.651	5

6) Kualitas Pelayanan Pajak

Reliability Statistics

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.667	5



LAMPIRAN
 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test


		Unstandardized Residual
N		160
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.56429018
Most Extreme Differences	Absolute	.094
	Positive	.052
	Negative	-.094
Test Statistic		.094
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

2. Hasil Uji Multikolinearitas



Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kebijakan Insentif Pajak	.648	1.543
	Tarif Pajak	.664	1.507
	Kualitas Pelayanan Pajak	.574	1.744
	Kesadaran Pajak	.548	1.825
	Religiusitas	.782	1.279

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

3. Hasil Uji Heteroskedasitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	3.146	.958		3.283	.001
	Kebijakan Insentif Pajak	-.119	.046	-.249	-2.581	.110
	Tarif Pajak	-.016	.042	-.037	-.386	.700
	Kualitas Pelayanan Pajak	-.017	.050	-.036	-.347	.729
	Kesadaran Pajak	-.001	.062	-.001	-.009	.993
	Religiusitas	.028	.055	.044	.505	.615

a. Dependent Variable: ABRESID



LAMPIRAN

Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.546 ^a	.298	.275	1.589

a. Predictors: (Constant), Religiusitas, Tarif Pajak, Kebijakan Insentif Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kesadaran Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

2. Hasil Uji Regresi Linier Berganda dan Hasil Uji Signifikansi

Individual (Uji t)



Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	6.207	1.477		4.202	.000
Kebijakan Insentif Pajak	.187	.071	.221	2.631	.009
Tarif Pajak	.117	.065	.148	1.785	.076
Kualitas Pelayanan Pajak	.045	.077	.053	.590	.556
Kesadaran Pajak	.251	.096	.239	2.618	.010
Religiusitas	.038	.085	.034	.447	.655

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak